

**SKRIPSI**

**WAKAF MUAQQAT PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I**

**Oleh:**

**MUHAMMAD KHUSAINI  
NPM. 1502030041**



**Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyyah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H / 2020 M**

# **WAKAF MUAQQAT PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I**

Diajukan Untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

**MUHAMMAD KHUSAINI**  
NPM. 1502030041

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag, M.H.  
Pembimbing II : Drs. Dri Santoso, M.H.

Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyyah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1441 H / 2020 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : I (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Muhammad Khusaini**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **MUHAMMAD KHUSAINI**  
NPM : 1502030041  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyah (AS)  
Judul : **ANALISIS WAKAF MUAQQAT PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Suhairi, S.Ag.MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

  
**Drs. Dri Santoso, MH.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS WAKAF MUAQQAT PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'**

Nama : **MUHAMMAD KHUSAINI**

NPM : 1502030041

Fakultas : Syariah


Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyah (AS)

## MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,

  
**Dr. Suhairi, S.Ag.MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II,

  
**Drs. Dri Santoso, MH.**  
NIP. 19670316 199503 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: 231/In-28-2/D/PP-00-9/01/2020

Skripsi dengan Judul: WAKAF MUAQQAT PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I,  
disusun Oleh: MUHAMMAD KHUSAINI, NPM: 1502030041, Jurusan: Akhwalus  
Syakhshiyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada  
Hari/Tanggal: Selasa/21 Januari 2020.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Dr. Suhairi, S.Ag., MH.

Penguji I : Isa Ansori, S.Ag, S.S., MHI.

Penguji II : Drs. Dri Santoso, MH.

Sekretaris : Muqtashidin F. Syakirin, M.E.Sy.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### WAKAF MUAQQAT PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

OLEH:

MUHAMMAD KHUSAINI

Adapun wakaf di Indonesia sendiri sudah di berlakukannya saat ini dengan cara *muabbad* (abadi) dan *muaqqat* (sementara), yang sebagaimana sudah menjadi niat si wakif. Yang dimana wakaf dengan cara *muaqqat* ini menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama'. Sehingga yang menjadi pertanyaan penelitian adalah: Bagaimana argumentasi mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf *muaqqat*?

Selanjutnya manfaat penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, pemikiran dalam konsep wakaf terutama dalam bidang hukum Islam, khususnya tentang wakaf *muaqqat* perspektif mazhab Syafi'i. Secara praktis diharapkan akan diperoleh informasi empirik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga dapat menjadi acuan akan hal-hal yang akan dilakukan dalam proses pelaksanaan yang berkaitan dengan masalah wakaf dan wakaf *muaqqat* ataupun unsur-unsur pengelolaannya yang dapat terpenuhi. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian studi pustaka (*library research*), yang bersifat *deskriptif*. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah *studi dokumenter*. Kemudian data-data yang diperoleh dari penelitian ini, dianalisis dengan teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis* yang lebih menekankan pada proses penyimpulan *deduktif*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti, argumentasi dari Mazhab Syafi'i ialah tidak sah (batal) wakaf *muaqqat*. Karena pada dasarnya wakaf itu ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya, dan untuk bertaqarub kepada Allah SWT. Dengan kata lain wakaf itu bersifat lazim (tetap), sehingga harta yang telah diwakafkan tidak bisa ditarik kembali oleh wakif karena harta wakaf sudah bukan milik wakif melainkan milik Allah SWT. Oleh karena itu wakaf harus bersifat *muabbad* yang tidak bisa ditarik kembali dan tidak boleh bersifat *muaqqat*. Dengan alasan didalam hadits dari Ibnu Umar yang didalamnya terdapat kata; tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan, serta demi kepastian hukum bagi penerima wakaf, sehingga harta wakaf dapat difungsikan sebagaimana mestinya, secara leluasa dan tidak terikat dengan waktu.

Kata kunci: *Wakaf, Mazhab Syafi'i, Muaqqat (berjangka waktu tertentu).*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Khusaini

NPM : 1502030041

Jurusan : Al-Ahwal Syakhsiyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian peneliti, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020  
Yang menyatakan,



**Muhammad Khusaini**  
NPM. 1502030041

## MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ ابْنٌ  
أَدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ  
وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ. (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda: Apabila seseorang meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah (yang mengalir), ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendo’akan orangtuanya”. (HR. Muslim).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-asqalani, *Terjemah Bulughul Maram: Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy dari judul asli *Bulughul Maram*, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013), 453.

## PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, pada kesempatan yang bahagia ini Peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Suherman dan Ibunda Tentrem Hermawati, sekaligus madrasatul ula dan pahlawan terbaik, yang senantiasa memberikan motivasi dorongan dan memunajatkan doa setiap saat, serta perjuangan dan pengorbanan dengan tetesan keringat yang tak pernah lelah serta tak pernah ada keluh kesah untuk mengiring dan menghantarkan ananda sampai selesai jenjang Strata Satu saat ini. Ananda menyadari bahwasannya apa yang menjadi persembahan ini belum tentu dapat membalas semua pengorbanan dan perjuangan yang dapat sebanding dengan apa yang telah ayahanda dan ibunda berikan selama ini, serta kasih sayang selama ini telah diberikan ayahanda dan ibunda kepada ananda yang telah menjadi hangatnya keluh kesah dalam setiap saat pada diri ananda ini. Namun ananda berharap apa yang telah ananda capai dan persembahkan saat ini menjadi bagian dari sedikit kebahagiaan dan pengobat dari lelahnya perjuangan serta pengorbanan tetesan keringat yang menjadi harapan ayahanda dan ibunda. Karena itu ananda sadari, bahwa ananda belum bisa menjadi anak yang sebaik dari apa yang ayahanda dan ibunda harapkan.
2. Adinda Ana Makhrifatun Khoiriah yang tetap sabar dan selalu semangat dalam berjuang bersama-sama untuk menggapai cita-cita. Serta semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang sholih dan sholihah.
3. Keluarga tercinta dari kedua orang tua ayahanda dan ibunda yang selalu menyupport, mendorong semangat agar tercapai dan meraih gelar Strata Satu ini.
4. Dosen Pembimbing Skripsi: Bapak Dr. Suhairi, S.Ag., M.H., dan Bapak Drs. Dri Santoso, M.H., selaku pembimbing I dan II. Ucapan Terimakasih sedalam-dalamnya atas semua yang telah bapak berikan bimbingan, kesabaran serta ilmu yang berharga yang belum tentu orang lain dapatkan. Serta seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan arahan, bimbingan dan ilmu sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat Jurusan Al-Ahwal Syakhshiyah angkatan 2015, yang selalu mendukung, membantu dan menjadi Inspirasi serta suka, duka, canda dan tawa bersama yang telah kita lalui, khususnya khusus kelas A.
6. Kakak-kakak dan Adik-adik Keluarga Besar Racana Radin Inten II dan Puteri Kandang Rarang, yang selalu memberikan motivasi dan dorongan serta ilmu

yang telah diberikan selama menjadi bagian Keluarga Besar Racana Rindu3dara. Terkhusus angkatan 19 yang menjadi semangat untuk bersama-sama melalui semua proses yang ada serta canda tawa sendau gurau bersama.

7. Keluarga Besar Camp Ungu, yang telah menjadi keluarga tersendiri setiap keluh kesah yang ada pada diri peneliti. Dan banyak ilmu, Motivasi, Inspirasi, serta dorongan yang menjadi bagian dari terselesainya skripsi ini.
8. Almamater IAIN Metro.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, Ridho, Taufik, Hidayah dan Inayah-Nya serta memberikabn kekuatan dan kesabaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta teriringkan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia yang paling mulia dan menjadi suritauladan semua umat yakni Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan para sahabatnya yang pasti kita nanti nantikan syafaatnya. *Amiin Ya Rabbal 'alamin.*

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Syariah, IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dengan segala kerendahan dan ketulusan hati peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag., selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Nurhidayati, S.Ag.,M.H., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyah.
4. Bapak Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Drs. Dri Santoso, M.H, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini.


Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini dicatat sebagai bagian dari amal ibadah kebaikan dan semoga senantiasa mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya amal oleh Allah SWT. Peneliti menyadari tentu masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna

mengingat keterbatasan kemampuan dari peneliti. Maka dari itu peneliti mohon kiranya kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan dan dibutuhkan demi perbaikan guna kesempurnaan skripsi ini dan akan diterima dengan kelapangan dada. Pada akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini kiranya dapat memberi manfaat pembaca untuk pengembangan ilmu hukum.

Metro, Januari 2020  
Peneliti,



**Muhammad Khusaini**  
NPM.1502030041



## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan .....	9
E. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	14
2. Sumber Data.....	14
3. Teknik Pengumpulan Data.....	17
4. Teknik Analisa Data.....	17
<b>BAB II WAKAF</b> .....	<b>19</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf .....	19
B. Tujuan dan Fungsi Wakaf .....	25
C. Rukun dan Syarat Wakaf.....	26
D. Macam-Macam Wakaf .....	27
E. Pendapat Ulama tentang Wakaf Muaqqat .....	30

<b>BAB III MAZHAB SYAFI'I.....</b>	<b>39</b>
A. Biografi Imam Syafi'i.....	39
B. Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i .....	50
<b>BAB IV WAKAF MUAQQAT MENURUT MAZHAB SYAFI'I.....</b>	<b>57</b>
A. Pendapat Mazhab Syafi'i tentang Wakaf Muaqqat .....	57
B. Argumentasi Mazhab Syafi'i tentang Wakaf Muaqqat .....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Simpulan.....	76
B. Saran.....	77

**DAFTAR PUSTAKA**


**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
2. Surat Keterangan Bebas Pustaka
3. Outline
4. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam ialah agama yang tidak hanya mengajarkan ibadah yang berunsur spiritual saja, tetapi juga mengajarkan ibadah sosial yang tinggi terhadap kehidupan sosial yang sangat luar biasa, sebagai bukti ialah ibadah puasa dan zakat serta ibadah yang memiliki fungsi sosial. Hal itu sebagai pengejawantahan tujuan dari Islam diturunkan ke dunia ini adalah sebagai Agama yang menjadi *Rahmatan lil 'Alamin* (rahmat bagi seluruh umat manusia).

Agama Islam juga menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk mencapai kehidupan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan cara mentaati atau mematuhi secara keseluruhan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, baik yang berbentuk perintah maupun larangan. Dengan demikian kehidupan manusia di dunia yang *fana* (sementara) ini, pada hakekatnya merupakan jalan untuk menuju ke kehidupan akhirat yang kekal. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qasas (28) ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّلَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ  
 وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
 الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan

*bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". (QS. Al-Qasas (28): 77)<sup>2</sup>*

Sebelum Islam datang ke tanah air kita ini, telah ada sesuatu lembaga sosial yang kedudukannya hampir sama dengan wakaf. Untuk menyebut sekedar contoh dapat dikemukakan tanah preman di Lombok tanah pusaka (tinggi) di Minangkabau.<sup>3</sup>

Wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam dimanapun juga. Di Indonesia, lembaga ini telah menjadi penunjang utama perkembangan masyarakat. Hampir semua rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.<sup>4</sup>

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat setrategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 315.

<sup>3</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1988), 94.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 79.

<sup>5</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 2.

Wakaf dalam agama Islam merupakan salah satu ibadah yang menduduki pahala yang amat penting. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran (3) ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ ۚ

عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S Ali Imran (3): 92)<sup>6</sup>

Hal ini juga didasarkan pada pahala wakaf yang terus menerus mengalir meskipun orang yang berwakaf telah meninggal dunia. Sebagaimana dalam sebuah hadist:

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني ابن سعيد وابن حجر قالوا: حدثنا اسماعيل هو ابن جعفر عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. (رواه مسلم)

Artinya: “Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id dan Ibnu Hujr telah menyampaikan kepada kami dari Ismail bin Ja'far, dari Al-Ala', dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda: Apabila seseorang meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 49.

*jariyah (yang mengalir), ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendo'akan orangtuanya.*" (HR. Muslim).<sup>7</sup>

Wakaf Sebagai suatu lembaga keagamaan di samping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan di akhirat. Sedangkan dalam fungsi sosial wakaf merupakan aset yang sangat bernilai bagi kehidupan yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi. Karena itu dengan wakaf maka manfaat dari pada barang atau tanah yang bersangkutan dapat dilakukan, apakah untuk keperluan peribadatan maupun untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.

Hampir semua benda-benda wakaf di Indonesia diperuntukan untuk kepentingan pembangunan fisik, ataupun kepentingan yang bersifat konsumtif, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan, yayasan dan sebagainya. Kemudian potensi wakaf mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional produktif meliputi aspek: manajemen, SDM kenazhiran, pola kemitraan usaha, dan sebagainya.<sup>8</sup>

Pengertian wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang dimaksud Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

---

<sup>7</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadis 4: Shahih Muslim 2*, terj. Masyhari, Tatam Wijaya, cet. I, (Jakarta: Almahira, 2012), 71-72.

<sup>8</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, 2008, 1-4.

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>9</sup>

Sedangkan pengertian wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam, Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>10</sup>

Para ulama' berbeda pendapat dalam pendefinisian wakaf, Wakaf menurut ulama' Malikiyah adalah "wakif menjadikan manfaat harta yang dimiliki walaupun berupa sewa ataupun hasilnya seperti dirham (uang) dengan sighat tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakif".<sup>11</sup>

Sedangkan dari ulama' Syafi'iyah, wakaf adalah "menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi wakif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala."<sup>12</sup>

Hal lain yang menarik dari wakaf, wakaf bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan akan mendapatkan pahala yang terus mengalir bilamana benda wakaf tersebut masih terus dimanfaatkan. Berangkat dari sinilah kita akan tahu apakah wakaf yang sudah berjalan jauh lebih lama di Indonesia sudah tercapainya visi dan misi dari wakaf itu sendiri. Karena pada kenyataannya masih ditemukan beberapa permasalahan wakaf yang menjadi

---

<sup>9</sup> *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, pasal 1.

<sup>10</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Fokusmedia, tt.), Pasal 215 ayat (1).

<sup>11</sup> Rozalinda, *Menejemen Wakaf Produktif*, cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 15.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 16.

perselisihan dalam wakaf selama-lamanya (*muabbad*) atau dibolehkannya wakaf berjangka waktu (*muaqqat*).

Pendapat dari kalangan ulama' Malikiyah, salah satu mazhab fiqih yang membicarakan dan membolehkan wakaf yang tidak muabbad adalah Malikiyah (mazhab yang dinisbahkan kepada Imam Malik). Penganut mazhab ini berpendapat bahwa benda yang diwakafkan senantiasa milik wakif (sejalan dengan pendapat Abu Hanifah), dan wakaf boleh dilakukan dalam durasi (rentang waktu) tertentu, wakaf tidak mesti bersifat muabbad kecuali wakaf untuk masjid. Dalam mazhab ini, masjid disepakati milik Allah. Oleh karena itu, kepemilikan wakaf untuk masjid berpindah dari milik wakif menjadi milik umum. Berarti bahwa akad wakaf untuk masjid bersifat *mulazamah*.<sup>13</sup>

Mendukung pendapat Imam Malik beserta para pendukungnya yang mensahkan wakaf sementara (terbatas). Alasan mereka, dalil-dalil yang dipakai oleh Malikiyah lebih kuat dari pada kelompok yang lain. Juga, dalam wakaf sementara ini, terdapat kemudahan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang mengarah kepada kebaikan.<sup>14</sup>

Pendapat dari kalangan ulama' Hanafiyah, jika si wakif membatasi waktu wakaf tanpa mensyaratkan rujuk (kembali pada pemiliknya), setelah habis batas waktu yang ditentukan. Menurut Hilal Al-Ra'i, wakaf tersebut sah dan berlaku abadi, tanpa memandang syarat pembatasan waktu.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Jaiz Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 43-44.

<sup>14</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, cet. ke-1 (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN Press, 2004), 169-170.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 161.

Pendapat dari kalangan Syafi'iyah, berpendapat mengatakan bahwa wakaf berjangka waktu tersebut batal. Pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama' dan kalangan Syafi'iyah. Imam Al-Syairazi berkata: wakaf tidak boleh diperbolehkan untuk berjangka waktu tertentu, karena pada dasarnya wakaf adalah mengeluarkan harta dengan tujuan taqarub kepada Allah. Oleh karena itu, tidak dibolehkan wakaf untuk berjangka waktu tertentu, seperti halnya pembebasan budak dan sedekah.<sup>16</sup>

Pendapat dari kalangan Hanabilah, para fuqaha dari kalangan hanabilah, mensyaratkan tabid (abadi/selamanya) dalam wakaf secara mutlak. Mereka juga secara mutlak tidak membolehkan wakaf muaqqat (sementara). Alasan mereka ta'bid (selamanya) sudah menjadi ketentuan wakaf yang tidak bisa ditawar lagi karena tujuan wakaf adalah mengeluarkan harta untuk bertaqarub kepada Allah. Dengan demikian, tidak membolehkan membatasi wakaf dalam waktu tertentu. Pendapat mereka ini berdasarkan qiyas wakaf terhadap pembebasan budak. Sebab, dalam pembebasan budak tidak diperkenankan untuk berjangka waktu tertentu. Begitu pula dalam wakaf.<sup>17</sup>

Melihat kenyataan tersebut, membahas wakaf muaqqat. Pada umumnya umat Islam Indonesia, mayoritas bermazhab Syafi'i, belum memahami peruntukkan harta wakaf muaqqat yang berbeda dengan wakaf yang sudah berlaku sampai sekarang (wakaf muabbad). Sementara itu

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, 160.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 163.

pemerintah Indonesia telah memberlakukan dua macam wakaf, wakaf muabbad dan wakaf muaqqat dalam UU Nomor 41 Tahun 2004.<sup>18</sup>

Berdasarkan dari pemaparan di atas ada perbedaan pendapat dalam polemik wakaf muabbad (selamanya) dan wakaf muaqqat (sementara), kalangan Malikiyah dan Hanafiyah membolehkan adanya wakaf muabbad (selamanya) dan wakaf muaqqat (sementara), sedangkan kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah wakaf hanya boleh dilakukan dengan cara permanen (muabbad) tidak diperbolehkan wakaf sementara waktu (muaqqat), dan di Indonesia sendiri wakaf sudah diberlakukan wakaf muabbad (selamanya) dan muaqqat (sementara) dalam UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Hal ini peneliti merasa sangat tertarik untuk lebih jauh mengkaji hal yang menjadi dasar, tentang wakaf muaqqat perspektif mazhab Syafi'i.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu: Bagaimana argumentasi mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf muaqqat?.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui argumentasi mazhab Syafi'i terhadap wakaf muaqqat.

---

<sup>18</sup> Makinudin "Analisis Masalah Terhadap Wakaf Muaqqat (Studi Pasal 1 Ayat 1 UU No. 14/2004 Tentang Wakaf)", *IRTIFAQ*, Vol. 3, No. 2, September 2016, 72.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

### a. Secara Teoretis

Secara teoretis diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, pemikiran dalam bidang hukum Islam, khususnya tentang wakaf muaqqat perspektif mazhab Syafi'i.

### b. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan akan diperoleh informasi empirik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga dapat menjadi acuan akan hal-hal yang akan dilakukan dalam proses pelaksanaan wakaf ataupun pengelolaannya.<sup>19</sup>

## D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.<sup>20</sup>

Penelitian yang berjudul “Wakaf Muaqqat Perspektif Mazhab Syafi'i”. Di bawah ini disajikan beberapa kutipan hasil penelitian sebelumnya mengenai wakaf antara lain sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 117.

<sup>20</sup> Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 39.

1. Irvan Juahairi (12350046), “Wakaf Berjangka Dalam Perspektif Pemikiran As-Sayyid Sabiq Dan Relevansinya Dengan Aturan Wakaf Yang Berlaku Di Indonesia”. Mahasiswa Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga 2016. Penelitian ini memfokuskan pada pandangan As-Sayyid Sabiq tentang wakaf berjangka waktu serta relevansinya dengan aturan wakaf di Indonesia. Dalam menganalisis data-data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan pola berfikir induktif, yaitu dengan menganalisa pemikiran As-Sayyid Sabiq tentang wakaf berjangka yang kemudian diambil kesimpulan umum, kemudian dari kesimpulan umum tersebut akan dianalisis bagaimana pandangan serta metode *istinbath* hukum As-Sayyid Sabiq tentang wakaf berjangka waktu dan relevansi pandangannya dengan aturan di Indonesia. Jumhur ulama’ berpendapat bahwa wakaf yang sah adalah wakaf yang dilakukan untuk selamanya dan tidak boleh diambil kembali. As-Sayyid Sabiq merupakan salah satu ulama’ yang tidak membolehkan pengambilan kembali harta wakaf. Bisa dikatakan As-Sayyid Sabiq tidak membolehkan wakaf berjangka. Jika si wakif meninggal dunia, status harta wakaf menjadi milik Allah SWT. Pendapat tersebut disandarkan pada hadits Umar, yang menyebutkan bahwa wakaf tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan. Pendapat As-Sayyid Sabiq ini tidak relevan dengan peraturan di Indonesia. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan adanya unsur wakaf berjangka waktu dalam wakaf. Namun ada baiknya unsur ini untuk dikaji lebih

mendalam lagi, karena potensi yang diberikan dapat meningkatkan perekonomian umat Islam pada umumnya.<sup>21</sup>

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan, yang dimana sama-sama mengkaji tentang wakaf berjangka waktu, tetapi berbeda tokoh yang diteliti dan adanya relevansi dengan aturan yang ada di Indonesia.

2. Fahmi Ramadhani (D1A 013 104), “Perwakafan Hak Atas Tanah Untuk Jangka Waktu Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram 2018. Penelitian ini memfokuskan pada hak atas tanah sebagai benda harta wakaf untuk jangka waktu tertentu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan jenis hak atas tanah yang dapat diwakafkan untuk jangka waktu tertentu dan syarat serta prosedur perwakafannya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan norma dalam hal batas waktu yang jelas perwakafan tanah untuk sementara serta prosedur perwakafannya dalam perundang-undangan wakaf di Indonesia. Para pihak pembuat kebijakan perundang-undangan wajib menaruh perhatian serius terhadap kekosongan norma pada undang-

---

<sup>21</sup> Irvan Juahairi (12350046), “Wakaf Berjangka Dalam Perspektif Pemikiran As-Sayyid Sabiq Dan Relevansinya Dengan Aturan Wakaf Yang Berlaku Di Indonesia”. Skripsi tahun 2016 (dipublikasikan).

undang perwakafan dalam masalah ini, guna memberikan kepastian dan jaminan moral serta hukum yang kuat terhadap seseorang yang ingin mewakafkan tanahnya untuk sementara.<sup>22</sup>

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan, adapun persamaannya sama-sama mengkaji tentang wakaf berjangka waktu akan tetapi penelitiannya dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan lebih mendalam pada hak atas tanah sebagai benda harta wakaf.

3. Rita Okta Viana (12360027), “Penerapan Wakaf Berjangka Waktu Menurut Imam Malik Dan Imam As-Syafi’i”. Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga 2017. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan wakaf berjangka waktu menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode *istinbath* yang digunakan Imam Malik dan Imam Syafi’i tentang penerapan wakaf berjangka waktu. Imam Malik berpendapat bahwa wakaf berjangka waktu hukumnya sah dan boleh dilaksanakan, sedangkan Imam Syafi’i tidak membolehkan adanya wakaf berjangka waktu karena benda wakaf harus bersifat abadi dan kekal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ushul fiqh yang bertujuan untuk mengomparasikan dalil yang digunakan kedua tokoh yang diteliti tentang wakaf berjangka waktu. Bahwasannya Imam Malik maupun Imam Syafi’i mempunyai

---

<sup>22</sup> Fahmi Ramadhani (D1A 013 104), “Perwakafan Hak Atas Tanah Untuk Jangka Waktu Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Jurnal tahun 2018 (dipublikasikan).

penafsiran yang berbeda dalam mengartikan kalimat “*insyi'ta habasta*” Imam Malik dalam mengartikan kalimat tersebut tidak disyaratkan untuk mewakafkan harta atau benda selamanya walaupun sudah jelas bahwa benda yang diwakafkan harus bersifat abadi akan tetapi Imam Malik lebih kepada manfaat dari harta atau benda yang diwakafkan, dan bahwa beliau mengatakan tidak ada secara tegas dalil yang menyatakan adanya larangan wakaf berjangka waktu. Sedangkan menurut Imam Syafi'i bahwasannya beliau mengistilahkan bahwa wakaf dengan *shodaqoh muharramah*, *shodaqoh musabbalah*, sedekah sedekah yang tidak dapat dijual atau bahkan diberikan kepada orang lain. Kemudian benda benda tersebut harus bersifat *muabbad* (selamanya) yang tidak bisa ditarik kembali berdasarkan alasan demi kepastian hukum bagi yang menerima wakaf sehingga harta wakaf dapat difungsikan secara leluasa dan tidak terikat oleh waktu.<sup>23</sup>

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan, persamaannya ialah sama-sama mengkaji tentang wakaf berjangka waktu akan tetapi dalam penelitian ini menggunakan dua tokoh dengan mengomparasikan pendapat kedua tokoh dalam penerapan wakaf berjangka waktu.

Dengan demikian, peneliti menyatakan bahwasanya fokus kajian yang akan diteliti adalah berbeda dengan fokus kajian sebelumnya. Fokus kajian yang akan diteliti saat ini adalah wakaf muaqqat perspektif mazhab Syafi'i.

---

<sup>23</sup> Rita Okta Viana (12360027), “*Penerapan Wakaf Berjangka Waktu Menurut Imam Malik Dan Imam As-Syafi'i*”, Skripsi tahun 2017 (dipublikasikan).

Penelitian akan dilakukan dengan signifikan, akan tetapi beberapa penelitian di atas, tetap akan menjadi bahan rujukan atau referensi untuk membantu proses penyelesaian skripsi ini.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Terkait dengan penelitian ini, bahwa *library research* yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber pustaka yang di dalamnya membahas tentang wakaf muaqqat menurut mazhab Syafi'i, kemudian dianalisa melalui teori-teori yang didapatkan dari data-data tersebut.<sup>24</sup>

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang mengungkap mengenai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.<sup>25</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber data merupakan bagian yang menerangkan dari mana sumber data diperoleh. Sumber data pada umumnya terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ialah sumber data sekunder. Sumber data

---

<sup>24</sup> Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (Metro, IAIN Metro, 2018), 54.

<sup>25</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 67.

sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk seperti tulisan-tulisan yang telah diterbitkan, dokumen-dokumen Negara, buku-buku, balai penerbitan dan lain-lain.

Berdasarkan sumber data sekunder tersebut kemudian dalam proses pengumpulannya dibagi kedalam tiga kelompok yaitu:

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan data dasar yang langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dari buku-buku atau sumber-sumber pokok yang paling utama.<sup>26</sup> Sumber primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an. As-Sunnah, kitab *Al-Umm, Fathul Wahabi bi Syarhi Minhaji Tulabi, Hasyiyata al-Qulyubi, Al-Majmu' Syarah al-Mahadzab* dan buku-buku lain yang banyak membahas tentang wakaf dan wakaf muaqqat.

Penulis memilih kitab-kitab mazhab Syafi'i, sebagai buku utama dalam penelitian karena beberapa alasan. Pertama, peneliti ingin mengetahui bagaimana konsep wakaf dan muaqqat yang dipaparkan oleh mazhab Syafi'i, kedua metode ijtihad yang digunakan oleh mazhab Syafi'i.

---

<sup>26</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 93.

## **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan penunjang yang tersedia dalam berbagai bentuk. Bahan sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (*data dokumenter*) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.<sup>27</sup> Maka yang menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, yang berjudul *Hukum Wakaf*, Suhairi, yang berjudul *Wakaf Produktif Membangun Raksasa Tidur*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, yang berjudul *Fiqih Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, yang berjudul *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Rachmadi Usman, yang berjudul *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jaiz Mubarok, yang berjudul *Wakaf Produktif* dan buku-buku lain yang menjadi penunjang dalam pembahasan wakaf.

## **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan pelengkap yang digunakan berupa kamus, ensiklopedia dan internet.

---

<sup>27</sup> M. Musta'in, Metode Penelitian, <http://eprints.stainkudus.ac.id/851/6/BAB%20III.pdf>, diunduh pada 30 Agustus 2019.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah studi dokumenter, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.<sup>28</sup>

Pada penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpul data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima baik mendukung maupun yang menolong hipotesis tersebut.<sup>29</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Teknis analisa data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisian dari peneliti.<sup>30</sup> Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah *content analysis*, yang merupakan suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan dari sumber komunikasi yang dipilih.<sup>31</sup> Dalam hal ini peneliti menganalisa tentang pendapat mazhab Syafi'i tentang wakaf muaqqat.

Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini lebih ditekankan pada proses penyimpulan deduktif. Hal ini dilakukan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, 141.

<sup>29</sup> Nurul Azizah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 191.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 198.

<sup>31</sup> Amirul Hadi, H. Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 175.

dengan mengamati terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Pendekatan kualitatif secara deduktif akan menghasilkan sesuatu jawaban yang lebih argumentatif apabila pada proses usaha menjawab pertanyaan penelitian dilakukan dengan cara-cara berfikir formal dan argumenatif.<sup>32</sup>

Oleh karena itu berdasarkan dari jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data ialah menggunakan dengan cara menganalisa secara langsung pada inti pembahasan Mazhab Syafi'i tentang wakaf muaqqat yang terdapat dalam kitab-kitab ataupun buku-buku mazhab Syafi'i, disebut dengan *content analysis*. Oleh karena itu peneliti lebih memilih menggunakan *content analysis*, karena jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menganalisa data secara valid dan sistematis.

---

<sup>32</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 5.

## BAB II

### WAKAF

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

##### 1. Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat” atau tetap berdiri. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*”. Kata al-Waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian:<sup>33</sup>

الوقف بمعنى التحسيس والتسبيل<sup>34</sup>

Artinya: “Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan”

Adapun menurut istilah, *wakaf* berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.<sup>35</sup>

Pengertian wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

---

<sup>33</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, 2006, 1.

<sup>34</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, di telaah Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir, cet. 14, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1576.

<sup>35</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 51.

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>36</sup>

Sedangkan pengertian wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam, Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>37</sup>

Para ulama' berbeda pendapat tentang arti secara istilah (hukum). Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam sesuai dengan perbedaan mazhab yang mereka anut, baik dari segi kelaziman dan ketidaklazimannya, syarat pendekatan di dalam masalah wakaf ataupun posisi pemilik harta wakaf setelah diwakafkan selain itu juga perbedaan persepsi dalam tatacara pelaksanaan wakaf.<sup>38</sup>

Berbagai pandangan tentang istilah wakaf menurut para ahli fiqh antara lain:

a. Menurut Abu Hanifah

Abu Hanifah mendefinisikan wakaf sebagaimana dikemukakan oleh az-Zuhaili: “menahan harta dibawah naungan pemiliknya disertai dengan pemberian manfaat sebagai sedekah untuk kebaikan”.

Berdasarkan definisi Abu Hanifah tersebut, Az-Zuhaili, akad wakaf

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1.

<sup>37</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 215 ayat (1).

<sup>38</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 38-39.

tidak menegaskan kepemilikan wakif terhadap harta yang diwakafkan. Ia boleh menarik wakafnya, dan diperbolehkan menjualnya.<sup>39</sup>

b. Menurut Imam Malik

Al-Hatab menyebutkan definisi Ibn ‘Arafah al-Maliki yang mengatakan bahwa wakaf adalah: Memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya sesuatu yang diwakafkan pada pemiliknya, meskipun hanya perkiraan.<sup>40</sup> Definisi malikiyah memiliki kesamaan dengan pendapat Abu Hanifah berkenaan tidak lepasnya kepemilikan harta wakaf dari si wakif. Dengan demikian pula definisi malikiyah tidak mensyaratkan keabadian wakaf (wakaf selama-lamanya), menurutnya wakaf boleh untuk sementara (jangka waktu tertentu). Pendapat malikiyah inilah yang menjadi rujukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang membolehkan wakaf sementara (jangka waktu tertentu).<sup>41</sup>

c. Menurut Imam Syafi’i dan Ahmad bin Hambal

Imam Syafi’i mendefinisikan wakaf adalah: “tidak melakukan tindakan sesuatu atas sesuatu benda yang berstatus sebagai milik Allah SWT., dengan menyedekahkan manfaatnya dengan suatu kebajikan (sosial).

Kemudian Imam Syafi’i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan

<sup>39</sup> Suhairi, *Wakaf Produktif Membangun Raksasa Tidur*, cet. ke- 1, (Metro Lampung: Stain Jurai Siwo Metro Lampung 2004), 5-6.

<sup>40</sup> Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 11.

<sup>41</sup> Suhairi, *Wakaf Produktif*, 7.

wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan.<sup>42</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas dapat diambil beberapa pengertian bahwa harta benda wakaf yang diwakafkan haruslah: *Pertama*, benda yang kekal zatnya (tahan lama wujudnya), tidak cepat musnah setelah dimanfaatkan. *Kedua*, lepas dari kekuasaan orang-orang yang berwakaf. *Ketiga*, tidak dapat diasingkan kepada pihak lain, baik dengan jalan jual-beli, dihibahkan ataupun diwariskan. *Keempat*, untuk keperluan amal kebajikan sesuai dengan ajaran Islam.<sup>43</sup>

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari:

a. Ayat Al-Quran, antara lain:

... وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: "...Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan". (QS. Al-Hajj (22): 77).<sup>44</sup>

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang

<sup>42</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, 2007, 3.

<sup>43</sup> Jaiz Mubarak, *Wakaf Produktif*, 7.

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 272.

kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Ali Imran (3): 92).<sup>45</sup>

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah (2): 261).<sup>46</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٩٣﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 49.

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 34.

*Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*". (QS. Al-Maidah (5): 2).<sup>47</sup>

b. As-Sunnah

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني ابن سعيد وابن حجر قالوا:  
حدثنا اسماعيل هو ابن جعفر عن العلاء، عن أبيه، عن أبي  
هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنٌ  
أَدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يَنْتَفَعُ بِهِ  
أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ. (رواه مسلم)

Artinya: “*Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id dan Ibnu Hujr telah menyampaikan kepada kami dari Ismail bin Ja'far, dari Al-Ala', dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda: Apabila seseorang meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah (yang mengalir), ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendo'akan orangtuanya.*” (HR. Muslim).<sup>48</sup>

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن  
عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخير فأتى  
النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني  
أصبت أرضا بخير لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما  
تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 85.

<sup>48</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadis 4: Shahih Muslim* 2, 71-72.

فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه قال فحدثت بهذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه. (رواه مسلم)

Artinya: Yahya at-Tamimi menyampaikan kepada kami dari Sulaiman bin Akhdhar yang mengabarkan dari Ibnu Aun, dari Nafi', dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW., untuk meminta saran beliau atas tanah perkebunan tersebut. Umar berkata, "Wahai Rasulullah aku mendapatkan tanah di Khaibar. Dan aku belum pernah mendapatkan harta yang sangat berharga seperti kebun itu. Maka apa yang akan engkau perintahkan kepadaku mengenai kebun tersebut?" Beliau menjawab, "Jika engkau mau, perihalahkan pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya." Ibnu Umar berkata, "Kemudian Umar menyedekahkannya, namun pohonnya tidak dijual, tidak dibeli, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan." Ibnu Umar melanjutkan, "Umar menyedekahkan hasilnya untuk orang-orang fakir, kerabat, memerdekakan hamba sahaya, pejuang di jalan Allah, ibnu sabil dan untuk menjamu para tamu. Selain itu Umar juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun itu dengan memakan hasilnya dengan sewajarnya atau memberi makan temannya, namun dengan tidak menyimpannya. ( H.R. Muslim).<sup>49</sup>

## B. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf mempunyai tujuan dan fungsi yang mana harta benda wakaf dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk kemaslahatan orang banyak, mewujudkan potensi dan memanfaatkan harta benda yang telah

<sup>49</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadis 4: Shahih Muslim* 2, terj. Masyhari, 72.

diwakafkan untuk kepentingan ibadah, dan untuk mensejahterakan masyarakat umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, menjelaskan wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan menyatakan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>50</sup> Dan dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa fungsi wakaf tersebut adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai tujuan wakaf.<sup>51</sup> Akan tetapi peran wakaf di Indonesia sendiri belum terlaksana secara maksimal.

### C. Rukun dan Syarat Wakaf

*Wakaf* dalam Islam harus memenuhi 4 (empat) rukun atau unsur dari *wakaf* tersebut, yaitu:

1. Adanya orang yang ber-*wakaf* (sebagai subjek *wakaf*) (*wakif*);
2. Adanya benda yang di-*wakaf*-kan (*mauquf bih*) (sebagai objek *wakaf*);
3. Adanya penerima *wakaf* (sebagai subjek *wakaf*) (*nadzir*);
4. Adanya '*aqad* atau *lafaz* atau penyertaan penyerahan *wakaf* dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (*simauquf-ilaihi*).<sup>52</sup>

Kalangan Hanafiyyah mengatakan bahwa rukun wakaf adalah shighat (ucapan, pernyataan tegas).<sup>53</sup> Adapun menurut Jumhur, Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, rukun wakaf tersebut ada 4, yaitu:

- a. Orang yang berwakaf (*Al-waqif*),

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 4 dan pasal 5.

<sup>51</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 216.

<sup>52</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan.*, 59.

<sup>53</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, (ttp., Darul Fikir, tt.), 275.

- b. Benda yang diwakafkan (*Al-mauquf,*)
- c. Orang atau objek yang diberi wakaf (*Al-mauquf 'alaih*), dan
- d. *Sighat* wakaf.<sup>54</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- 1) Wakif;
- 2) Nazhir;
- 3) Harta Benda Wakaf;
- 4) Ikrar Wakaf;
- 5) Peruntukm harta benda wakaf;
- 6) Jangka waktu wakaf.<sup>55</sup>

#### **D. Macam-Macam Wakaf**

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua (2) macam:

##### **1. Wakaf Ahli**

Wakaf asli, yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*.

Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi

---

<sup>54</sup> Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), 50.

<sup>55</sup> *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Pasal 6.

kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.<sup>56</sup>

## 2. Wakaf Khairi

Wakaf Khairi, yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW., yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.<sup>57</sup>

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibagi menjadi dua macam:

- a. Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat shalat, wakaf sekolah yang disediakan

---

<sup>56</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, 2006, 15.

<sup>57</sup> *Ibid.*, 17-18.

untuk tempat belajar dan wakaf rumah sakit untuk mengobati orang sakit secara cuma-cuma.

- b. Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif di olah untuk dapat di olah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian di jual dan hasilnya dipergunakan sesuai tujuan wakaf.<sup>58</sup>

Berdasarkan batasan waktunya, wakaf dibagi menjadi: pertama, wakaf muabbad (selamanya); yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.

Kedua, wakaf muaqqat (sementara/dalam jangka waktu tertentu); yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang

---

<sup>58</sup> Suhairi, *Wakaf Produktif*, 13.

rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.<sup>59</sup>

Wakaf berdasarkan kelanjutannya sepanjang zaman yaitu sebagai berikut:

- 1) Wakaf abadi (muabbad), yaitu wakaf yang diikrarkan selamanya dan berkelanjutan sepanjang zaman. Wakaf yang sebenarnya dalam Islam adalah wakaf abadi (muabbad), yang pahalanya berlipat ganda dan terus menerus selama wakaf itu masih ada. Pahala wakaf ini mengalir untuk wakif selama wakafnya terus berlangsung. Wakaf ini disebut *sadaqah jariyah* yang paling sempurna bentuknya.
- 2) Wakaf sementara (muaqqat), yaitu wakaf yang sifatnya tidak abadi, baik dikarenakan bentuk barangnya maupun keinginan wakif sendiri. Dalam hal ini ulama' berbeda pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan.<sup>60</sup>

#### **E. Pendapat Ulama tentang Wakaf Muaqqat**

Para ulama' fuqaha berbeda pendapat dalam syarat permanen pada wakaf. Di antara mereka ada yang mencantumkan dan ada yang tidak mencantumkan. Karena itu, ada antara ulama' fuqaha yang membolehkan wakaf *muaqqat* (berjangka waktu tertentu).

##### **1. Pendapat Malikiyah**

Pendapat dari kalangan Malikiyah, salah satu mazhab fiqih yang membicarakan dan membolehkan wakaf yang tidak muabbad adalah Malikiyah (mazhab yang dinisbahkan kepada Imam Malik). Penganut mazhab ini berpendapat bahwa benda yang diwakafkan senantiasa milik wakif (sejalan dengan pendapat Abu Hanifah), dan wakaf boleh dilakukan dalam durasi (rentang waktu) tertentu, wakaf

<sup>59</sup> Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf.*, 87-88.

<sup>60</sup> Suhairi, *Wakaf Produktif.*, 14.

tidak mesti bersifat muabbad kecuali wakaf untuk masjid. Dalam mazhab ini, masjid disepakati milik Allah. Oleh karena itu, kepemilikan wakaf untuk masjid berpindah dari milik wakif menjadi milik umum. Berarti bahwa akad wakaf untuk masjid bersifat *mulazamah*.<sup>61</sup>

Sebagaimana pula yang dikemukakan oleh Imam Malik di dalam Kitab *Syarah al-Syaghir* bahwa wakaf tanpa syarat *ta'bid* (abadi) tetap sah, sebab beliau memandang *ta'bid* (abadi) bukan termasuk syarat wakaf.

ولا يشترط فيه التآبيد بل يجوز وقفه سنة او اكثر لأجل معلوم  
ثم يرجع ملكا له او لغيره.

Artinya: “Dan tidak disyaratkan *ta'bid* (abadi) dalam wakaf, maka dari itu boleh mewakafkan barang dengan jangka waktu satu tahun atau lebih (dengan waktu tertentu), kemudian setelah jatuh tempo wakaf kembali kepada orang yang berwakaf atau orang lain”.<sup>62</sup>

Pendapat Imam Malik beserta para pendukungnya yang mensahkan wakaf sementara (terbatas). Alasan mereka, dalil-dalil yang dipakai oleh Malikiyah lebih kuat dari pada kelompok yang lain. Juga, dalam wakaf sementara ini, terdapat kemudahan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang mengarah kepada kebaikan.<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Jaiz Mubarak, *Wakaf Produktif*, 43-44.

<sup>62</sup> Abu Barkat Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ad-Dardiiri, *Syarah As-Shagir*, jilid IV, (t.p.: Darul Ma'rif, tt.), 106.

<sup>63</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 169-170.

Oleh sebab itu jika ada orang yang mewakafkan hartanya dengan cara membatasi dengan waktu tertentu, menurut pendapat Imam Malik tetap sah. Dan Imam Malik juga memberikan argumentasi dalam memberikan keputusan tentang batasan waktu dalam wakaf. Jika wakaf memang termasuk ibadah sosial yang sering disebut dengan shadaqah, mengapa harus shadaqah selama-lamanya, bukankah untuk sementara waktu juga tidak ada yang melarang secara tegas.

## 2. Pendapat Hanafiyah

Pendapat dari kalangan Hanafiyah, jika si wakif membatasi waktu wakaf tanpa mensyaratkan rujuk (kembali pada pemiliknya), setelah habis batas waktu yang ditentukan. Menurut Hilal Al-Ra'i, wakaf tersebut sah dan berlaku abadi, tanpa memandang syarat pembatasan waktu.<sup>64</sup>

Pendapat yang digagas dan diusung oleh Imam Abu Hanifah dalam satu riwayat disebutkan, bahwa menurut Abu Hanifah wakaf adalah akad yang tidak tetap. Oleh karenanya orang yang mewakafkan (*wakif*) bisa menarik kembali wakaf dan menjadikannya sebagai barang yang bisa diperjual-belikan, digadaikan, dihibahkan, dan lain-lain. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fathul Qadir* karya Ibnu Hammam, Imam Abu Hanifah berpendapat:

---

<sup>64</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 161.

قل ابو حنيفة: لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به الحاكم او يعلقه بموته فيقول إذا مت فقد وقفت داري على كذا.

Artinya: “*Abu Hanifah berkata: Tidak hilang kepemilikan waqif atas hartanya oleh sebab wakaf, kecuali adanya keputusan hakim atau ketika sebelum ia meninggal dunia, ia mengatakan: “Ketika saya meninggal dunia, saya akan mewakafkan rumah saya”.*”

65

Dan di dalam kitab *al-Mabsut* karya Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul ‘Aimah al-Sarkhasy al-Hanafii, dijelaskan bahwa menurut pendapat yang dinilai lebih kuat, wakaf dibolehkan berjangka waktu menurut Abu Hanifah, namun ia tetap dan sama kedudukannya dengan ‘*ariyah* (pinjam meminjam). Sebagaimana dinyatakan dalam teks sebagai berikut:

فنقول اما ابو حنيفة رضي الله تعالى عنه فكان لا يجيز ذلك ومراده أن لا يجعله لازما. فأما اصل الجواز ثابت عنده؛ لأنه يجعل الواقف جابسا للعين على ملكه صارفا للمنفعة الى الجهة التي سماها فيكون بمنزلة العارية والعارية جائزة غير لازمة؛ ولهذا قال لو أوصى به بعد موته يكون لازما بمنزلة الوصية بالمنفعة بعد الموت.

<sup>65</sup> Imam Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid al-Syairasy al-Hanafi, *Fathul Qadir*, Cet. Ke- I, Juz VI (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2003), 188.

Artinya: "Maka kami berkata: Imam Abu Hanifah tidak membolehkan wakaf, adapun yang dimaksud adalah Imam Abu Hanifah tidak menjadikan wakaf itu akad yang lazim, adapun asal diperbolehkannya wakaf, menurut Imam Abu Hanifah, karena Imam Abu Hanifah menjadikan wakif itu hanya menahan harta yang dimilikinya dengan mentasarufkan manfaatnya untuk tujuan yang dikehendaki wakif maka wakaf itu seperti 'ariyah, dan 'ariyah itu hukumnya Jaiz bukan lazim", jikalau ada orang yang berkata: jika ada orang yang berwasiat; aku wasiatkan barang ini setelah aku mati maka hukumnya tetap, karena seperti wasiat yang bisa di manfaatkan setelah meninggal.<sup>66</sup>

Dari keterangan diatas Imam Abu Hanifah membolehkan wakaf berjangka waktu, menurut Imam Abu Hanifah wakaf itu merupakan suatu akad yang *ghairu lazim*, (tidak tetap) oleh karena itu harta yang telah diwakafkan tetap berada pada kekuasaan wakif dan boleh ditarik kembali oleh wakif, dan harta itu tidak berpindah hak milik hanya manfaatnya saja yang diperuntukan untuk tujuan wakaf karena menurut Imam Abu Hanifah wakaf itu seperti 'ariyah (pinjaman).

### 3. Pendapat Syafi'iyah

Pendapat dari kalangan Syafi'iyah, berpendapat mengatakan bahwa wakaf jangka waktu tersebut batal. Pendapat ini didukung oleh

---

<sup>66</sup> Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul 'Aimah al- Sarkhasy al-Hanafi, *Al Mabsut*, Juz XII, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, tt.), 27.

mayoritas ulama dan kalangan Syafi'iyah. Imam Al-Syairazi berkata: wakaf tidak boleh diperbolehkan untuk jangka waktu tertentu, karena pada dasarnya wakaf adalah mengeluarkan harta dengan tujuan taqarub kepada Allah. Oleh karena itu, tidak dibolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu, seperti halnya pembebasan budak dan sedekah.<sup>67</sup>

Pendapat Imam An-Nawawi yang mana bahwa wakaf itu bersifat mutlak dan tidak dibatasi oleh waktu, Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa dalam kitab *al Majmu'* bahwa wakaf itu hanya dilakukan dengan satu cara yaitu dengan tidak terputus (selamanya).<sup>68</sup>

Serta pendapat juga dari, Abi Yahya Zakariyya al-Anshari dalam kitabnya *Fathu al-Wahab* yang berbunyi:

(وشرط له) أي للوقف (تأييد) فلا يصح توقي كوقفته على  
زيد سنة<sup>٦٩</sup>.

Artinya: *Disyaratkan bagi wakaf untuk permanen (selamanya) maka tidak sah hukumnya wakaf dibatasi dengan waktu seperti "aku mewakafkan harta benda ini kepada zaid dalam satu tahun"*.

Serta pendapat dari al-Syirbini bahwa wakaf hanya dilakukan dengan muabbad, wakaf tidak bisa dibatasi dengan tujuan tertentu, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, bahwasannya menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dimana pokoknya

<sup>67</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 160.

<sup>68</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah al-Mahadzab*, (Yordania: Baitul Afkar Ad-Duwaliyah, 2005), 237.

<sup>69</sup> Abu Yahya Zakariyya al-Anshari, *Fathul Wahabi bi Syarhi Minhaji Tulabi*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1998), 441.

bersifat tetap dan hasilnya yang dapat dimanfaatkan yang hukumnya mubah dalam memanfaatkan hasilnya, sebagai bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>70</sup>

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pendapat Imam Syafi'i dan Syafi'iyah tentang wakaf muaqqat itu batal (tidak sah) karena wakaf itu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah oleh karena itu wakaf harus bersifat abadi (selama-lamanya) tidak boleh dengan adanya ketentuan tahun ataupun batasan waktu.

#### 4. Pendapat Hanabilah

Pendapat dari kalangan Hanabilah, para fuqaha dari kalangan hanabilah, mensyaratkan ta'bid (abadi/selamanya) dalam wakaf secara mutlak. Mereka juga secara mutlak tidak membolehkan wakaf muaqqat (sementara). Alasan mereka ta'bid (selamanya) sudah menjadi ketentuan wakaf yang tidak bisa ditawar lagi karena tujuan wakaf adalah mengeluarkan harta untuk bertaqarub kepada Allah. Dengan demikian, tidak membolehkan membatasi wakaf dalam waktu tertentu.

Pendapat mereka ini berdasarkan qiyas wakaf terhadap pembebasan budak. Sebab, dalam pembebasan budak tidak diperkenankan untuk jangka waktu tertentu. Begitu pula dalam wakaf. Dalam masalah ini Ibn Qudamah berpendapat, "Tidak dibolehkannya wakaf untuk jangka waktu tertentu, karena wakaf adalah mengeluarkan

---

<sup>70</sup> Syamsudin bin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syirbini, *Al-Mughni al-Muhtaj*, Jus II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000), 514.

harta dengan tujuan bertaqarub kepada Allah. Tidak sahnya berwakaf untuk waktu tertentu adalah seperti membebaskan budak.<sup>71</sup>

Dari pendapat ulama' Hanabilah wakaf itu juga di syaratkan ta'bid sama dengan pendapat dari ulama' Syafi'iyah yang tujuannya untuk bertaqarub kepada Allah, jadi harus dengan waktu selamanya tanpa ada batasan waktu tertentu, pendapat Hanabilah juga di qiyaskan dengan pembebasan budak yang mana harus selamanya bukan dengan berjangka waktu tertentu.

Sedangkan pemerintah Indonesia sendiri sudah mengatur wakaf di Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang dimana wakaf sudah diberlakukan dengan dua macam wakaf *muabbad* dan wakaf *muaqqat*, yang disebutkan didalam pendefinisian wakaf, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dan unsur wakaf, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;

---

<sup>71</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 163.

- e. Peruntukan Harta Benda Wakaf;
- f. Jangka Waktu Wakaf.<sup>72</sup>



---

<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 dan Pasal 6.

### BAB III

#### MAZHAB SYAFI'I

#### A. Biografi Imam Syafi'i

##### 1. Latar belakang dan Pendidikan Imam Syafi'i

Nama lengkap al-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi' bin al-Saib bin 'Ubaid bin 'Abd Yazid bin Hasyim bin al-Muthallib bin 'Abd Manaf al-Qurasyi al-Muthallibi. Nama ibu beliau adalah Fathimah binti 'Abd Allah bin al-Hasan bin al-Hasan bin 'Ali bin Abi Thalib. Nasab Imam al-Syafi'i dari jalur ibu tersebut disanggah oleh Ahmad Amin dengan mengatakan bahwa ibu beliau berasal dari suku Azad yakni daerah yang ada di wilayah Yaman. Namun demikian, ia menegaskan bahwa ayah sang Imam bernasab Quraish. Dengan demikian, Imam al-Syafi'i bernasab Quraish dan silsilah beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. pada Abd Manaf bin Qurasyi (Qushay).<sup>73</sup>

Menurut pendapat kebanyakan ahli sejarah, Imam al-Syafi'i lahir pada tahun 150 H di kota Gaza, Palestina. Namun sebagian lain menyatakan bahwa ia lahir di Asqalan; sebuah kota yang berjarak sekitar tiga farsakh dari kota Gaza. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa beliau lahir di Yaman. Dengan adanya perbedaan ini, sebagian lain berusaha untuk

---

<sup>73</sup> Hairul Hudaya, Mengenal Kitab *Al-Umm* Karya Al-Syafi'i (Dari Metode *Istidlal* Hukum Hingga Keasliannya), Jurnal *KHAZANAH: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 14. No. 1 Juni 2017, 61.

mengkompromikannya dan mengatakan bahwa sang Imam lahir di Yaman dan tumbuh dewasa di Asqalan dan Gaza.<sup>74</sup>

Asy-Syafi'i dilahirkan tepat pada malam wafatnya Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu, setelah nama Asy-Syafi'i mulai terkenal, muncul ungkapan, "*Telah tenggelam satu bintang dan muncul bintang yang lain*". Asy-Syafi'i lahir ditengah-tengah keluarga miskin. Ayahnya meninggal ketika beliau masih kecil. Kemudian ibunya membawanya ke Mekah. Ia hidup sebagai seorang anak yatim yang faqir dari keturunan bangsawan tinggi, keturunan yang paling tinggi di masanya, Asy-Syafi'i hidup dalam keadaan sangat sederhana. Namun, kedudukannya sebagai putra bernasab mulia menyebabkan ia terpelihara dari perangai buruk, selalu berjiwa besar, dan tidak menyukai kehinaan diri.<sup>75</sup>

Di kota Mekah ini, merupakan awal pengenalan Syafi'i dengan ilmu dan mulai belajar. Atas semua usaha dan dorongan ibunya, Syafi'i belajar membaca dan menghafal Al-Qur'an. Dengan ketekunan dan kecerdasan otaknya,<sup>76</sup> ia telah hafal Alquran ketika masih berusia sembilan tahun.<sup>77</sup>

Kemudian Asy-Syafi'i melanjutkan belajarnya kepada majelis ulama besar di masjid Al-Haram yang diasuh oleh dua ulama kenamaan, yaitu Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid Az-Zanji dari ulama kedua tersebut beliau mulai mendalami ilmu-ilmu Al-Quran dan Al-Hadis sekaligus

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, 62.

<sup>75</sup> Mahmud Salthut dan Ali As-Sayis, *Fiqh Tujuh Madzhab*, cet. ke-3 (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 17.

<sup>76</sup> Romli, *Muqaranah Mazahub Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 25.

<sup>77</sup> Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri': Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Amzah, 2013), 136.

menghafalkannya.<sup>78</sup> Disamping itu Syafi'i juga belajar bahasa Arab dan sastra, syair-syair Arab serta sejarah. Untuk bidang yang disebut terakhir ini Syafi'i pergi ke desa Badiyah dan belajar bahasa Arab dari kabilah Huzail yang paseh lidahnya, indah bahasanya dan tinggi sastranya. Tidak kurang dari sepuluh tahun lamanya Syafi'i mendalami bahasa Arab dan sastra Arab serta syair-syair di desa Badiyah ini.<sup>79</sup>

Semangat Imam Syafi'i dijelaskan oleh An-Nawawi dalam *al-Majmu'* sebagaimana dikutip oleh Ahmad Nahrowi Abdus Salam:

Syafi'i pada mulanya gemar belajar syair, psikologi masyarakat arab, dan kesustraan Arab. Setelah itu, barulah ia menekuni fiqih. Hal ini dilatarbelakangi peristiwa bahwa ia suatu hari bepergian dengan kendaraan unta bersama sekretarisnya Abu Basutah yang turut di belakangnya. Lalu Syafi'i berpantun dengan bait syair, tiba-tiba juru tulis itu mengetok kepalanya. Kemudian ia berkata "orang sepertimu yang mahir dalam bidang bahasa, hadis, ilmu jiwa (psikolog), apa sudah merasa cukup dengan ilmumu itu? Lalu bagaimana dengan ilmu Fiqihmu itu. Teguran itu benar-benar mengguncang Syafi'i. Maka sejak saat itu, ia mulai datang ke majelis az-Zanji Muslim bin Khalid seorang mufti mekkah saat itu.<sup>80</sup>

Karena kecerdasan dan kecemerlangan otaknya, Syafi'i mampu menguasai berbagai cabang ilmu agama, baik yang berkaitan dengan *Al-Qura'an*, *Hadits*, *Fiqh* maupun *Bahasa Arab* dan *Sastranya*. Kemampuan yang luar biasa dan mengagumkan ini, membuat namanya mulai dikenal dan menjadi cikal-bakal seorang tokoh yang besar pengaruhnya dalam mazhab hukum pada masa berikutnya.

<sup>78</sup> Mahmud Salthut dan Ali As-Sayis, *Fiqh Tujuh Madzhab*, 17.

<sup>79</sup> Romli, *Muqaranah Mazahub Fil Ushul*, 25.

<sup>80</sup> Muhammad Said Mursi, *Tokoh-Tokoh Islam Sepanjang Sejarah*, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 341.

Atas dasar kemampuannya yang luar biasa itu pula, maka salah seorang gurunya yang bernama Muslim ibn Kholid al-Zanji, mengizinkan dan menganjurkan Syafi'i untuk menjadi Mufti kota Makkah, yang ketika itu beliau berusia dua puluh tahun.<sup>81</sup>

Sejak ini, memang Syafi'i telah mulai mengeluarkan pandangan-pandangan tentang hukum islam, kendati ketika ini teori-teori tentang pemikiran hukum sedang berkembang dengan pesatnya. Perkembangan pemikirsn hukum ini, karena dilatarbelakangi oleh suasana kebebasan berfikir dan Ijtihad (*hurriyat al-Ijtihad*) di kalangan ulama atau fuqaha, sehingga tidak jarang melahirkan pertentangan dan perbedaan antara suatu teori dengan teori hukum yang lainnya. Setidak-tidaknya, ketika ini terdapat dua corak pemikiran hukum, yaitu *ahlu al ra'yu* dan *ahlu al-Hadits*.<sup>82</sup>

Kedua corak pemikiran hukum ini, berlangsung semakin intens dan melahirkan berbagai dalam bidang produk hukum yang seolah-olah sulit dipertemukan, karena masing-masing berpijak pada sistem dan teori yang mereka kembangkan. Kelompok pertama, yaitu *ahlu al-ra'yu*, diwakili oleh mazhab Hanafi di Kufah Irak yang yang dibangun oleh Imam Abu Hanifah, sedsngkan kelompok kedua diwakili oleh mazhab Maliki di Madinah yang dibangun oleh Imam Malik. Dalam kondisi seperti ini, semakin menjadikan semangat Imam Syafi'i lebih jauh lagi untuk mendalami dan menyelami

---

<sup>81</sup> Romli, *Muqaranah Mazahub Fil Ushul*, 25-26.

<sup>82</sup> *Ibid.*, 26.

lautan hukum Islam yang meskipun ia telah diberi hak untuk berfatwa dan dipandang ahli oleh gurunya.<sup>83</sup>

Ketika beliau mengetahui bahwa di Madinah ada seorang ulama besar yang terkenal dan ahli ilmu dan hadis, yaitu Imam Malik bin Anas, Asy-Syafi'i berniat untuk belajar kepadanya. Sebelum pergi ke Madinah, beliau lebih dahulu menghafal kitab *Al-Muaththa'*, susunan Imam Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian beliau berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik dengan membawa surat dari Gubernur Mekah. Asy-Syafi'i menerima didikan sang Imam. Ketika sang guru membacakan *Al-Muaththa'*, beliau mendengarkannya dengan khusyu', setelah agak lama Asy-Syafi'i berkata dengan sopan "Maaf tuan guru, agar tuan tidak payah, barang kali saya akan meneruskan bacaan tuan guru. Insha Allah saya sudah menghafal semua." Imam Malik merasa bangga mendengar ucapan muridnya itu dan beliau menyimak dengan saksama hapalan hadis dari Asy-Syafi'i.<sup>84</sup>

Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Rasyid, terjadi konflik dengan Syiah. Al-Syafi'i dituduh sebagai pemimpin Syiah, tetapi ia akhirnya dibebaskan setelah dipanggil menghadap Khalifah dengan mengatakan, "Apakah saya tinggalkan ucapan orang bahwa saya adalah anak paman Al-Rasyid dan saya kembali kepada ucapan orang bahwa saya hamba Syiah?" Setelah itu, ia kembali menetap di Mekah yang menjadi tempat berkumpulnya ulama dari seluruh penjuru dunia.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Mahmud Salthut dan Ali As-Sayis, *Fiqih Tujuh Madzhab*, 17-18.

<sup>85</sup> Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri': Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*, 136.

Setelah Al-Rasyid meninggal dunia pada 195 Hijriah, ia kembali ke Irak untuk kali kedua. Ulama Irak berkumpul untuk belajar darinya. Ia lalu mendiktekan kitab-kitabnya yang kemudian disebut dengan *qaul qadim*. Setelah itu, ia kembali lagi ke Hijaz dengan berangkat lagi ke Irak untuk yang kali ketiga pada tahun 198 Hijriah. Ia tinggal beberapa bulan disini kemudian pergi ke Mesir dan mendiktekan kitab-kitabnya kepada murid-muridnya yang kemudian disebut dengan *qaul jadid*.<sup>86</sup>

Imam Al-Syafi'i sebagai ulama fiqh, ushul fiqh, dan hadis; sangat diakui oleh ulama sezamannya. Ia adalah ulama yang mengumpulkan kaidah-kaidah fiqh secara teratur kedalam bukunya yang bernama Al-Risalah. Karena buku inilah, ia dikenal sebagai pencipta ilmu ushul fiqh. Selain itu, ia juga terkenal sebagai pembela sunnah (*nashir al-sunnah*). Ia berhujjah dengan zahir Al-Qur'an dan sunnah ahad selagi perwinya adil, sekaligus *dhabith* dan *muttashil* kepada Rasulullah SAW. Ia tidak mensyaratkan amaliah ahli Madinah, sebagaimana Imam Malik; dan tidak mensyaratkan masyur, sebagaimana penduduk Irak. Sumber hukum yang digunakan Al-Syafi'i adalah Alquran, sunnah, ijma', pendapat para sahabat, qiyas. Ia menolak *ihitsan* penduduk Irak dan *istishlah* yang digunakan oleh Imam Malik atau amaliah ahli Madinah. Akan tetapi ia menerima *istidlal*.<sup>87</sup>

## 2. Guru Imam Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i mendapatkan ilmunya dari dari banyak guru yang tersebar di seluruh negeri Islam dan para *fuqaha'* yang tersebar di negeri itu.

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*, 136-137.

Di Mekah beliau belajar dari Muslim bin Khalid Az-Zanji, seorang mufti Mekah dan beliau belajar dengannya dalam tempo yang lama sehingga Imam Asy-Syafi'i berhasil menguasainya, bahkan sang guru memberikan izin kepada Imam Asy-Syafi'i untuk memberi fatwa.<sup>88</sup> Muslim bin Az-Zanji mufti Makkah tahun 180 H yang bertepatan dengan tahun 769 M, ia adalah *maula* (budak) Bani Makhzum.<sup>89</sup> Imam Asy-Syafi'i juga belajar dari Imam Malik di Madinah, mempelajari fiqh penduduk Madinah dan tercatat sebagai murid Imam Malik.<sup>90</sup> Syafi'i pernah membaca kitab *Al Muwaththa'* kepada Imam Malik setelah ia menghafalnya diluar kepala, kemudian ia menetap di Madinah sampai Imam Malik wafat tahun 179 H, bertepatan dengan tahun 795 M.<sup>91</sup> Beliau juga belajar dengan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, sahabat Imam Abu Hanifah, selain itu beliau juga mengambil ilmu Sufyan bin 'Uyainah dan Abdurrahman bin Mahdi.<sup>92</sup> Sufyan bin 'Uyainah Al Hilali yang berada di Makkah, ia adalah salah seorang yang terkenal ke-*tsiqah*-annya (jujur dan adil). Imam Syafi'i juga pernah belajar dengan Ibrahim bin Yahya, salah seorang ulama Madinah. Waki' bin Jarrah bin Malih Al Kufi, Hammad bin Usamah Al Hasyimi Al Kufi, Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al Bashri.<sup>93</sup> Kesemuanya memuji Imam Asy-Syafi'i atas keluasan ilmunya.<sup>94</sup>

---

<sup>88</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, terj. Nadirsyah Hawawi, dari judul asli *Tarikh Tasyri' Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Amzah, 2010), 188.

<sup>89</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jilid 1, (ttp.: Pustaka Azzam, tt.), 4.

<sup>90</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, 188.

<sup>91</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, 5.

<sup>92</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, 188.

<sup>93</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, 4-5.

<sup>94</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, 188.

### 3. Pengikut dan Murid-murid Imam Syafi'i

Sebagai seorang ulama yang mempunyai kedalaman dan kekuasaan ilmu pada masanya, Syafi'i banyak punya pengikut dan murid-murid yang nantinya sangat besar jasa mereka dalam mengembangkan mazhab Syafi'i, baik di Makkah, Irak maupun di Mesir.<sup>95</sup>

Di antara murid-murid Syafi'i yang terkenal adalah Abu Bakar al-Humaidi (w. 219 H) dari Makkah yang kemudian turut serta bersama Syafi'i ke Mesir. Kemudian murid Syafi'i yang lain adalah Abu Ishak Ibrahim ibn Muhammad (w. 237 H), Abu Bakar Muhammad ibn Idris, Abdul Wawid dan Musa Ibn Jarad. Selanjutnya murid-murid beliau di Baghdad adalah Abu Ali al-Hasan al-Za'farani (w. 260 H) dan murid yang satu ini banyak menukil pendapat Syafi'i dan paling terkenal di Baghdad. Di samping itu murid beliau yang terkenal juga adalah Abu Ali al-Husin al-Karabisi (256 H), Abu Saur al-Kalibi (w. 240 H) dan Ahmad ibn Hambal yang nantinya mengembangkan mazhab sendiri.<sup>96</sup>

Adapun murid-murid Syafi'i di Mesir adalah Harmalah ibn Yahya (w. 266 H) yang cukup besar jasanya meriwayatkan kitab-kitab Syafi'i, dan Abu Ya'kub Yusuf ibn Yahya al-Buaiti seorang yang sangat dihargai dan disayangi Syafi'i serta ditunjuk oleh beliau sebagai penggantinya. Al-Buaiti wafat pada tahun 231 H, dalam penjara karena tidak mau menyatakan Al-Qur'an itu *baharu*.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Romli, *Muqaranah Mazahub Fil Ushul*, 31.

<sup>96</sup> *Ibid.*, 31-32.

<sup>97</sup> *Ibid.*, 32.

Kemudian selain yang disebutkan di atas, sejumlah murid Syafi'i yang lain adalah Abu Ismail ibn Yahya al-Muzani (w. 264 H), dan Muhammad ibn Abdullah, Ibn Abdul Hakam (w. 268 H), al-Rabi' ibn Sulaiman ibn Daud al-Izi (w. 256 H)<sup>98</sup>, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buthi, murid yang paling senior di Mesir. Ia bisa menggantikan Imam Syafi'i mengajar dan memberi fatwa ketika beliau berhalangan hadir. Al-Muzani, ia termasuk murid yang paling cerdas dan dianggap oleh pengikut mazhab sebagai seorang mujtahid mutlak. Hal tersebut karena beliau dapat melahirkan pendapat-pendapat brilian berbeda dengan sang guru.<sup>99</sup> Diceritakan bahwa al-Muzani banyak mempunyai kitab Syafi'i dan menulis kitab *al-Mabsut*, *Mukhtasar Min 'Ilmi al-Syafi'i*<sup>100</sup>, *Al-Mukhtashar Ash-Shaghir* dan *Al-Jami' Al-kabir*. Selain yang sudah disebutkan di atas, masih ada yang lain, seperti Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi yang meriwayatkan kitab *Al-Umm* dari Imam Asy-Syafi'i. Ia adalah seorang muazzin di Masjid Amr bin 'Ash dan dialah orang yang pertama kali mengajarkan hadis di Masjid Ibnu Thalib.<sup>101</sup>

Sebetulnya, masih banyak murid-murid Syafi'i yang lainnya yang barangkali tidak perlu diungkapkan di sini semuanya. Melalui murid-murid beliau inilah, pandangan dan pemikiran Syafi'i berkembang dan meluas ke berbagai kawasan negeri Islam yang hingga sekarang tetap saja eksis dan lestari diikuti oleh semua umat Islam.<sup>102</sup>

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, 188.

<sup>100</sup> Romli, *Muqaranah Mazahub Fil Ushul*, 32.

<sup>101</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, 188.

<sup>102</sup> Romli, *Muqaranah Mazahub Fil Ushul*, 32.

#### 4. Istri dan Anak-anak Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menikah dengan Hamidah binti Nafi' bin Unaisah bin Amru bin Utsman bin Affan,<sup>103</sup> dari istrinya tersebut Imam Syafi'i mempunyai keturunan satu orang anak laki-laki yang bernama Abu Ustman Muhammad, ia seorang hakim di kota Halib, Syam (Syria), dan dua orang anak perempuan yang bernama Fatimah, dan Zainab.<sup>104</sup>

#### 5. Buku-buku Hasil Karya Karangan Imam Syafi'i

Adapun buku-buku hasil karangan Imam Syafi'i diantaranya ialah:

- a. Ar-Risalah Al Qadimah (*Kitab Al-Hujjah*)
- b. Ar-Risalah Al Jadidah
- c. Ikhtilaf Al Hadits
- d. Ibtal Al Ihtisan
- e. Ahkam Al Qur'an
- f. Bayadh Al Fardh
- g. Sifat Al Amr wa Nahyi
- h. Ikhtilaf Al Malik wa Syafi'i
- i. Ikhtilaf Al Iraqiyyin
- j. Ikhtilaf Muhammad bin Husain
- k. Fadha'il Al Quraisy
- l. Kitab Al Umm

---

<sup>103</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, 5.

<sup>104</sup> *Ibid.*, 9.

m. Kitab As-Sunan,<sup>105</sup> Jima' Al-'Ilmi dan Al-Radd 'ala Muhammad ibn Hasan.<sup>106</sup>

## 6. Wafatnya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i wafat mengidap penyakit ambeien pada akhir hidupnya, sehingga mengakibatkan beliau wafat di Mesir pada malam Jum'at sesuai shalat Maghrib, yaitu pada akhir bulan Rajab. Beliau dimakamkan pada hari Jum'atnya di tahun 204 H, atau 819/820 M. Kuburannya berada di kota Kairo, di dekat Masjid Yazar, yang berada pada lingkungan perumahan yang bernama Imam Syafi'i.<sup>107</sup>

## 7. Penyebaran dan Perkembangan Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i tersebar di negeri Irak, karena di sanalah mazhab ini pertama kali muncul. Demikian pula di Mesir karena ia telah tinggal disana hingga akhir hayatnya. Mazhab ini dipeluk oleh para penduduk muslim dikawasan Khurasan dan sekitar sungai Eufrat Palestina, Hadramaut, Persia, bahkan menjadi mazhab yang dominan di Pakistan, Srilanka, India, Indonesia dan Australia.<sup>108</sup>

Penyebaran dan eksistensi mazhab Syafi'i tidak bisa lepas dari usaha gigih para pengikutnya dalam menyampaikan dakwah islam yang berkesinambungan. Para ulama yang menyampaikan pemikiran mazhab sangat antusias dalam menyebarkan kitab-kitab mazhab yang asli di negeri-negeri bersangkutan. Diantara penyebab tersebarnya mazhab Asy-Syafi'i adalah

<sup>105</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, 9.

<sup>106</sup> Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri': Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*, 137.

<sup>107</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, 9-10.

<sup>108</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, 193.

kitab-kitab yang pernah ditulis oleh beliau majelis ilmunya, dan perjalanannya keberbagai negeri Islam pada waktu itu.<sup>109</sup>

## B. Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i

Secara etimologis kata *istinbath* berasal dari kata benda *an-nabt*, bentuk Masdar dari *Nabata Yanbutu-Nabtan*, yang berarti air yang keluar dari dalam sumur yang kali pertama digali. Menurut Haitsam Hilal kata *Istinbath* berarti mengeluarkan air dari dalam tanah. Dengan demikian, kata *Istinbath* digunakan dalam arti *Al-istikhraj* (mengeluarkan) yaitu mengeluarkan atau menjelaskan sesuatu yang sebelumnya masih belum jelas.<sup>110</sup>

Adapun secara terminologis yang dimaksud dengan *istinbath* yaitu mengeluarkan kandungan hukum dari *nash-nash* yang ada dalam *Al-Qur'an* dan *as-Sunnah*, dengan ketajaman nalar dan kemampuan yang optimal. Menurut Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor dalam kamus kontemporer Arab Indonesia, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *istinbath* ialah penggalian atau pengeluaran hukum dari sumbernya.<sup>111</sup>

Dalam hal ini, arti *istinbath* menjadi “Upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya”. Makna istilah ini hampir sama dengan *ijtihad*. Fokus *istinbath* adalah teks suci ayat-ayat *Al-Qur'an* dan hadis-hadis Nabi. Karena itu, pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber disebut *istinbath*.<sup>112</sup>

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> Sri Wahyuni Ibrahim, Nasmila, *Istinbath Hukum*, IAIN Pare-Pare, Juli 2019, 3.

<sup>111</sup> Nurliana, *Metode Istinbath Hukum Muhammad Ibn Ismail Al-Shan'ani dalam Kitab Subul al-Salam*, *AL-FIKRA: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2006, 144.

<sup>112</sup> Ibrahim Husein, *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1991), 25.

Tujuan *istinbath* adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan *mukallaf* dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah itu kita dapat memahami hukum-hukum syara' yang ditunjuk oleh nash, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli *fiqh* dalam menentukan hukum dalam kasus hukum tertentu. Jika seorang ahli *fiqh* menetapkan hukum *syariah* atas perbuatan orang *mukallaf*, ia sebenarnya telah meng-*istinbath*-kan hukum dengan sumber hukum yang terdapat didalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli *ushul fiqh*.<sup>113</sup>

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya *istinbath* merupakan usaha untuk mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah sebagai dalil hukum Islam yang asasi dalam menunjukkan hukum dengan menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang tidak tegas, ada yang melalui arti bahasa dan ada juga yang melalui maksud hukumnya. Di sisi lain, terdapat pula pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnyayang tentunya memerlukan penyelesaian. Oleh karena itu, agar bisa mendapatkan hukum yang tepat dibuyuhkan metode yang tepat pula, dan para ulama Ushul Fiqh telah membahas dan merumuskan metode-metode yang dapat digunakan untuk melakukan *istinbath* hukum dari Al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>114</sup>

Secara garis besar metode dan kaidah yang digunakan untuk melakukan *istinbath* hukum diklarifikasikan menjadi dua, yaitu melalui

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> *Ibid.*

pendekatan kebahasaan (*turuq lafziyyah*) pendekatan makna atau nash (*turuq ma'nawiyah* atau *maqasid asy-syariah*).<sup>115</sup>

Dalam menetapkan suatu hukum, Imam Syafi'i memiliki beberapa tahapan tersendiri dan dipegang teguh yaitu, "Hukum asal adalah al-Qur'an, Sunnah, apabila tidak temukan di dalam al-Qur'an dan Sunnah maka metode selanjutnya ialah Qiyas (analogi) akan dilakukan terhadap keduanya. Apabila hadits dari Rasulullah SAW., telah *shahih sanad* nya (*mutasshil*), maka hadits tersebut adalah hadits yang berkualitas (*muntaha*), *ijma'* lebih utama atas *khobar ahad*. Makna hadits yang diutamakan adalah makna *dhahir* (jelas). Apabila terdapat hadits yang berbeda, maka sanad hadits yang lebih baik yang diutamakan. Hadits *munqathi'* tidak dapat digunakan kecuali hadits *munqathi'* yang berasal dari Ibn al-Musayyab, pokok tidak boleh dianalogikan dengan pokok, dan (mengapa dan bagaimana) tidak boleh pertanyakan pada hukum yang pokok dan pertanyaan tersebut dapat dipertanyakan pada *far'* (cabang), apabila ia dianalogikan dengan benar terhadap hukum pokok maka dapat dijadikan sebagai *hujjah*."<sup>116</sup>

Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam *Istinbath* hukum, antara lain :

1. Al-Qur'an dan sunnah
2. *Ijma'*

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> Thaha Jabir Fayadh al-'Ulwani, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, (Kairo: Dar Al Kutub al-Qatriyah, 1985), 95.

3. Menggunakan *al-Qiyas* dan *at-Takhyir* bila menghadapi ikhtilaf.<sup>117</sup> Dari beberapa sumber lainnya Syafi'i juga menggunakan Istishab dan Maslahah Mursalah sebagai sumber dalil.<sup>118</sup>

Dalam menguraikan keterangan-keterangannya, Imam Syafi'i terkadang memakai metode tanya jawab, dalam arti menguraikan pendapat pihak lain yang diajukan sebagai sebuah pertanyaan, kemudian ditanggapinya dengan bentuk jawaban. Hal itu tampak umpamanya ketika ia menolak penggunaan *istihsan*.<sup>119</sup>

Pola pikir Imam Syafi'i secara garis besar dapat dilihat dari kitab *al-Umm* yang menguraikan sebagai berikut: "Ilmu itu bertingkat secara berurutan pertama-tama adalah al-Qur'an dan as-Sunnah apabila telah tetap, kemudian kedua Ijma' ketika tidak ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dan ketiga Sahabat Nabi (fatwa sahabi) dan kami tahu dalam fatwa tersebut tidak adanya ikhtilaf di antara mereka, keempat ikhtilah sahabat Nabi, kelima qiyas yang tidak diqiyaskan selain kepada al-Qur'an dan as-Sunnah karena hal itu telah berada di dalam kedua sumber, sesungguhnya mengambil ilmu dari yang teratas".<sup>120</sup>

Dalam kitab *ar-Risalah asy-Syafi'i* karya Imam Syafi'i ditegaskan, bahwa Imam Syafi'i sangat menekankan *al-qiyas* sebagai metode ijtihad.

<sup>117</sup> Ita Sofia Ningrum, Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istibath Hukum (*Fundamentals of Scholars in Conducting Ijtihad and Istibath Methods of Law*), MIZAN; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 5 No. 1 (2017), 101.

<sup>118</sup> Nurliana, Metode Istibath Hukum Muhammad Ibn Ismail Al-Shan'ani dalam Kitab Subul al-Salam, 154.

<sup>119</sup> Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. VII, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt.), 271-272.

<sup>120</sup> Ita Sofia Ningrum, Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istibath Hukum (*Fundamentals of Scholars in Conducting Ijtihad and Istibath Methods of Law*), 101.

Bahkan dalam beberapa bagian dari buku tersebut menegaskan *al-qiyas* merupakan satu-satunya metode ijihad. Dalam hal ini ia berkata, *al-ijihad huwa al-qiyas* (Ijihad itu tiada lain adalah *al-qiyas*).<sup>121</sup>

Ulama membagi pendapat Imam Syafi'i menjadi dua, yaitu *Qoul Qadim* dan *Qoul Jadid*. *Qoul Qadim* adalah pendapat imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Irak. Di Irak, beliau belajar kepada ulama Irak dan banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk *ahl al-ra'yi*. *Qaul Qadim* merupakan pendapat Imam Syafi'i yang pertama kali di fatwakan ketika tinggal di Baghdad Irak (195 H), setelah diberi wewenang untuk berfatwa oleh gurunya, yaitu Syeh Muslim bin Kholid (seorang ulama besar yang menjadi mufti di Mekah) dan Imam Malik (Pendiri mazhab Malikiyah dan yang pertama kali mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan hadits dalam kitab sunah). Sedangkan *Qoul Jadid* adalah pendapat imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir.<sup>122</sup>

Setelah tinggal di Irak, imam Syafi'i melakukan perjalanan ke Mesir kemudian tinggal di sana. Di Mesir, dia bertemu dengan (dan berguru kepada) ulama Mesir yang pada umumnya sahabat Imam Malik. Imam Malik adalah penerus fikih Madinah yang dikenal sebagai *ahl al-hadits*. Karena perjalanan intelektualnya itu, Imam Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut *Qoul Jadid*. Dengan demikian, *Qoul Qadim* adalah pendapat

---

<sup>121</sup> *Ibid.*, 103.

<sup>122</sup> *Ibid.*

imam Syafi'i yang bercorak *ra'yu*, sedangkan *Qoul Jadid* adalah pendapatnya yang bercorak sunnah.<sup>123</sup>

Pada kesempatan yang lain ia menggunakan metode eksplanasi (menjelaskan dan mengelaborasi) dalam arti menguraikan secara panjang lebar suatu masalah dengan memberikan penetapan hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip yang dianutnya tanpa ada sebuah pertanyaan, hal seperti ini tampak dalam penjelasannya mengenai persoalan pernikahan, misalnya tentang *thalaq sharih* ada tiga yaitu *thalaq* (cerai), *firaq* (pisah), dan *sarah* (lepas), dalam konteks ini ia telah melakukan eksplanasi terhadap ruang lingkup makna *thalaq sharih*.<sup>124</sup>

Kitab *al-Umm* merupakan kitab fiqh terbesar di masanya. Kitab ini membahas berbagai persoalan lengkap dengan dalil-dalilnya, dengan bersumber pada Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan *Qiyas*. Isi kitab ini merefleksikan kecerdasan dan keluasan ilmu Imam Syafi'i dalam bidang fiqh. Sedangkan dilain sisi juga disebut dengan kitab hadits karena dalil-dalil hadits yang ia kemukakan menggunakan jalur periwayatan tersendiri sebagaimana layaknya kitab-kitab hadits. Dalam formatnya kitab *al-Umm* yang dapat ditemui pada masa sekarang terdapat kitab-kitab lain yang juga dibukukan dalam satu kitab *al-Umm* diantaranya adalah:

- a. *Al-Musnad*, berisi sanad Imam al-Syafi'i dalam meriwayatkan hadits-hadits Nabi dan juga untuk mengetahui ulama-ulama yang menjadi guru Imam al-Syafi'i .

---

<sup>123</sup> *Ibid.*, 104.

<sup>124</sup> Umi Mas'udah, Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Wakaf dengan Jangka Waktu Tertentu, (Skripsi Uin Walisongo Semarang 2013, Diunduh Pada Agustus 2019), 64.

- b. *Khilafu Malik*, berisi bantahan-bantahannya terhadap Imam Malik gurunya.
- c. *Al-Radd 'Ala Muhammad Ibn Hasan*, berisi pembelaannya terhadap madzhab ulama Madinah dari serangan Imam Muhammad Ibn Hasan, murid Abu Hanifah.
- d. *Al-Khilafu Ali wa Ibn Mas'ud*, yaitu kitab yang memuat pendapat yang berbeda antara pendapat Abu Hanifah dan ulama Irak dengan Abi Talib dan Abdullah bin Mas'ud.
- e. *Sair al-Auza'i*, berisi pembelaannya atas imam al-Auza'i dari serangan Imam Abu Yusuf.
- f. *Ikhtilaf al-Hadits*, berisi keterangan dan penjelasan Imam al-Syafi'i atas hadits-hadits yang tampak bertentangan, namun kitab ini juga ada yang dicetak tersendiri.
- g. *Jima' al-'Umi*, berisi pembelaan Imam al-Syafi'i terhadap Sunnah Nabi SAW.<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup> Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, v.

## BAB IV

### WAKAF MUAQQAT MENURUT MAZHAB SYAFI'I

#### A. Pendapat Mazhab Syafi'i tentang Wakaf Muaqqat

Pendapat tentang tidak dibolehkannya wakaf *muaqqat* dapat diketahui dalam kitabnya *al-Umm* dalam bab yang berjudul *al-ihbas*. Kitab ini merupakan kitab fiqh terbesar di masanya. Kitab ini membahas berbagai persoalan lengkap dengan dalil-dalilnya, dengan bersumber pada Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan *Qiyas*. Isi kitab ini merefleksikan kecerdasan dan keluasan ilmu Imam Syafi'i dalam bidang fiqh. Sedangkan dilain sisi juga disebut dengan kitab hadits karena dalil-dalil hadits yang ia kemukakan menggunakan jalur periwayatan tersendiri sebagaimana layaknya kitab-kitab hadits.

Dalam kitabnya (*al-Umm*) Imam Syafi'i tidak boleh melaksanakan wakaf *muaqqat* dalam pernyataannya, Imam Syafi'i menggunakan kata: “ابدا” kata tersebut memiliki makna selamanya yang ditempatkan dalam bab “*ihbas*” (menahan harta pada jalan Allah). Kata: “ابدا” adalah dalam konteks “wakaf” yang dijumpai dalam kitab *al-umm* Juz IV. Adapun latar belakang Imam Syafi'i menempatkan kata tersebut sebagai arti wakaf adalah karena pada waktu Imam Syafi'i hidup banyak dijumpai peristiwa pemberian harta benda berupa benda tidak bergerak seperti tanah yang diperuntukan sebagai madrasah dan masjid yang sifatnya permanen tidak untuk dimiliki kembali

oleh pemberi wakaf pada waktu itu. Hal ini sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

(قال الشافعي) والعطايا التي تتم بكلام المعطي دون أن يقبضها المعطى ما كان إذا خرج به الكلام من المعطى له جائزا على ما أعطى لم يكن للمعطي أن يملك ما خرج منه فيه الكلام بوجه أبدا وهذه العطية الصدقات المحرمات الموقوفات على قوم بأعيانهم ، أو قوم موصوفين وما كان في معنى هذه العطايا مما سبل محبوسا على قوم موصوفين ، وإن لم يسم ذلك محرما فهو محرم باسم الحبس.<sup>126</sup>

Artinya: *Imam Syafi'i r.a berpendapat: pemberian yang sempurna dengan perkataan yang memberi, tanpa ucapan (qabul) oleh orang yang diberikan, ialah: apa-apa yang apabila dikeluarkan dari perkataan si pemberi, yang boleh atas apa yang diberikannya. Maka tidak boleh lagi si pemberi memilikinya sekali-kali, apa yang telah keluar perkataan itu padanya dengan cara apapun. Pemberian ini adalah shadaqah yang diharamkan untuk orang lain, yang terhenti (diwakafkan) atas suatu kaum yang tertentu, atau suatu kaum yang diterangkan sifat mereka. Dan apa yang ada pada makna pemberian ini, dari yang diberikan pada jalan kebaikan dengan ditahan pada suatu kaum yang diterangkan sifat mereka walaupun yang tidak disebutkan yang demikian itu diharamkan kepada orang lain dengan nama, ditahan pada orang-orang tertentu.*

Adapun definisi wakaf yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan revenue (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebaikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah. Atas dasar ini,

<sup>126</sup> Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt.), 54.

harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi milik Allah, orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan pewakafan tersebut.<sup>127</sup>

Sedangkan para ahli fiqh yang bermazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan beragam definisi yang dapat diringkas sebagai berikut:

1. Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
2. Al-Syarbini al-Khatib dan Ramli al-Kabir mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan.
3. Ibn Hajar al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinisikannya dengan menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.
4. Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi mendefinisikan dengan menahan harta untuk dimanfaatkan dalam hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 271.

<sup>128</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 40.

Dengan pemaparan definisi di atas bahwasannya mazhab Syafi'i menampakkan ketegasan terhadap status kepemilikan harta wakaf. Apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikannya pun beralih dari pemilik semula kepada Allah SWT., dengan pemahaman bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik umat bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Dengan demikian, putuslah hubungan orang yang mewakafkan hartanya dengan hartanya itu. Putusnya hubungan seseorang dengan hartanya sekaligus timbulnya hubungan baru seseorang dengan pahala (*tsawab*) dari Allah sebab itu telah berwakaf.<sup>129</sup>

Dengan itu, harta benda wakif telah keluar dari kepemilikan wakif dan menjadi milik Allah. Bagi wakif dilarang menggunakan harta wakaf dan hasilnya digunakan untuk amal karena Allah atau *tabarru'* (amal sosial).<sup>130</sup>

Berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i di atas beralasan bahwasannya harta wakaf bukan lagi menjadi milik orang yang mewakafkan, melainkan berpindah menjadi milik Allah SWT., kalau seorang mewakafkan hartanya berarti menahan harta tersebut untuk selama-lamanya, oleh karena itu pula harta yang diwakafkan merupakan harta yang mempunyai manfaat lama, tidak habis dengan dimanfaatkan, alasan yang dipegang Imam Syafi'i ialah hadis yang diriwayatkan dari Umar Ibn Khathab tentang tanah khaibar, yaitu sabda Nabi: Kalau kamu mau tahanlah harta asalnya, dan sedekahkan sebidang tanah (hasilnya), maka Umar pun menyedekahkan dengan tidak menjualnya, tidak memberikannya dan mewariskannya.

---

<sup>129</sup> Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, 41.

<sup>130</sup> Makinudin, *Analisis Masalah Terhadap Wakaf Muiqqat (Studi Pasal 1 Ayat 1 UU No. 14/2004 Tentang Wakaf)*, 74.

Mazhab Syafi'i juga menetapkan kriteria tertentu terhadap benda yang diwakafkan. Kriteria tersebut dapat dilihat dari persyaratan benda wakaf yang ditetapkan oleh mazhab Syafi'i yaitu sebagai berikut:<sup>131</sup>

وشرط الموقوف كونه عينا معينة مملوكة ملكا يقبل النقل يحصل منها مع بقاء عينها فائدة او منفعة تصح إجارتها، ودوام الانتفاع به.  
Artinya: “Syarat benda wakaf adalah harus berupa benda tertentu yang dapat dimiliki dengan kepemilikan yang dapat dipindahkan, dapat diambil faedah atau manfaat dengan tetapnya keadaan benda tersebut, sah untuk disewakan dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama.”

Dan selanjutnya mazhab Syafi'i menambahkan bahwa yang dimaksud dengan faedah atau manfaat disini adalah sebagai berikut:<sup>132</sup>

والمراد الفائدة البن والشمرة ونحوهما، وبالمنفعة السكن والبس ونحوهما.  
Artinya: “Dan yang dimaksud dengan faedah disini adalah seperti susu (hasil dari hewan ternak) dan buah (hasil dari pepohonan) dan semisal keduanya dan yang dimaksud dengan manfaat disini adalah seperti menempati rumah, memakai pakaian dan semisal keduanya.”

Pendapat Imam Syafi'i tidak membolehkan wakaf muaqqat didukung oleh ulama' mazhab Syafi'i antara lain, pendapat Imam An-Nawawi yang mana bahwa wakaf itu bersifat mutlak dan tidak dibatasi oleh waktu, Imam

<sup>131</sup> Syihabudin ar-Ramli, *Nikahal al-Muhtaj*, Juz V, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2002), 360-361.

<sup>132</sup> Syamsudin bin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, Jus II, 511.

Nawawi juga menjelaskan bahwa dalam kitab *al Majmu'* bahwa wakaf itu hanya dilakukan dengan satu cara yaitu dengan tidak terputus (selamanya).<sup>133</sup>

Pendapat lain juga dari Abi Yahya Zakariyya al-Anshari dalam kitabnya *Fathu al-Wahab* yang berbunyi:

(وشرط له) أي للوقف (تأييد) فلا يصح توقي كوقفته على زيد سنة.

Artinya: “Disyaratkan bagi wakaf untuk permanen (selamanya) maka tidak sah hukumnya wakaf dibatasi dengan waktu seperti “aku mewakafkan harta benda ini kepada zaid dalam satu tahun”. ”<sup>134</sup>

Dan Pendapatnya, Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qulyubi, dalam kitab *Hasyiyah al-Qulyubi*,<sup>135</sup>

(ولو قال وقفت هذا سنة فباطل) لأن شأن الوقف التأييد.

Artinya: “Jika orang berkata: “aku mewakafkan ini (harta benda) satu tahun” maka hukumnya batal, karena sesungguhnya ketentuan wakaf itu untuk selamanya.”

Serta pendapat dari al-Syirbini bahwa wakaf hanya dilakukan dengan muabbad, wakaf tidak bisa dibatasi dengan tujuan tertentu, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, bahwasannya menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dimana pokoknya bersifat tetap dan hasilnya yang dapat

<sup>133</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah al-Mahadzab*, 237.

<sup>134</sup> Abu Yahya Zakariyya al-Anshari, *Fathul Wahabi bi Syarhi Minhaji Tulabi*, 441.

<sup>135</sup> Syihabuddin Ahmad al-Qulyubi, *Hasyiyata al-Qulyubi*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1971), 154.

dimanfaatkan yang hukumnya mubah dalam memanfaatkan hasilnya, sebagai bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>136</sup>

Pendapat Imam Syafi'i dan Syafi'iyah wakaf itu adalah pemberian yang bersifat *muabbad* (permanen) maka tidak sah wakaf *muaqqat* (berjangka waktu tertentu) seperti halnya pembatasan waktu satu tahun.

Imam Syafi'i dalam menguraikan landasan hukum wakaf *muaqqat* menggunakan sumber sebagai berikut:

#### 1. Al-Qur'an

Meskipun didalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan jelas dan secara tegas tentang wakaf, namun para ahli menyebutkan bahwa didalam surat Ali Imran (3): 92 dijadikan sebagai landasan sumber hukum dalam praktek perwakafan.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Ali Imran (3): 92).<sup>137</sup>

Ayat Al-Qur'an tersebut menurut para ahli dapat digunakan sebagai dasar umum wakaf. Dalam Tafsir al-Azhar menjelaskan, setelah turun surat Ali Imron (3): 92, ini sangat besar pengaruhnya kepada

<sup>136</sup> Syamsudin bin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syirbini, *Al-Mughni al-Muhtaj*, 514.

<sup>137</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 49.

sahabat-sahabat Nabi dan selanjutnya menjadi pendidik batin yang mendalam di hati kaum muslimin yang hendak berpegang teguh keimanannya.<sup>138</sup>

## 2. As-Sunnah

Imam Syafi'i menetapkan bahwa As-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti Al-Qur'an. Imam Syafi'i menempatkan As-Sunnah semartabat dengan Al-Qur'an, namun orang yang mengingkari As-Sunnah dalam bidang aqidah tidaklah dikafirkan.<sup>139</sup>

### a. Hadist dari Ibn Umar yang diriwayatkan Muslim.

Menurut Imam Syafi'i adalah hadits dari Yahya bin Yahya at-Tamimi dari Sulaim Akhdhar dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, hadits riwayat Muslim.

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن  
عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخير فأتى  
النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني  
أصبت أرضا بخير لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما  
تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال  
فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا  
يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي

<sup>138</sup> Farhanuddin Sholeh dan M. Aminuddin Sofi, Analisis Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf *Muaqqat*, Jurnal QOLAMUNA, Volume 3 No. 2 Februari 2018, 240.

<sup>139</sup> *Ibid.*

سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه قال فحدثت بهذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه. (رواه مسلم)

Artinya: “Yahya bin Yahya at-Tamimi menyampaikan kepada kami dari Sulaiman bin Akhdhar yang mengabarkan dari Ibnu Aun, dari Nafi’, dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW., untuk meminta saran beliau atas tanah perkebunan tersebut. Umar berkata, “Wahai Rasulullah aku mendapatkan tanah di Khaibar. Dan aku belum pernah mendapatkan harta yang sangat berharga seperti kebun itu. Maka apa yang akan engkau perintahkan kepadaku mengenai kebun tersebut?” Beliau menjawab, “Jika engkau mau, perihalalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya.” Ibnu Umar berkata, “Kemudian Umar menyedekahkannya, namun pohonnya tidak dijual, tidak dibeli, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan.” Ibnu Umar melanjutkan, “Umar menyedekahkan hasilnya untuk orang-orang fakir, kerabat, memerdekakan hamba sahaya, pejuang dijalan Allah, ibnu sabil dan untuk menjamu para tamu. Selain itu Umar juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun itu dengan memakan hasilnya dengan sewajarnya atau memberi makan temannya, namun dengan tidak menyimpannya”.” (H.R. Muslim).<sup>140</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir, berdasarkan hadits di atas maka diperoleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Harta wakaf harus tetap (tidak dapat dipindahkan kepada orang lain) baik dijual-belikan, dihibahkan, maupun diwariskan.
- 2) Harta wakaf lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkannya.
- 3) Tujuan wakaf harus jelas (terang) dan termasuk perbuatan baik menurut ajaran agama Islam.

<sup>140</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadis 4: Shahih Muslim* 2, 72.

- 4) Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf sekedar perlu dan tidak berlebihan.
- 5) Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya, yang tahan lama dan tidak musnah sekali digunakan.<sup>141</sup>

b. Hadits Abu Hurairah yang berkenaan dengan masalah sedekah Jariyah.

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني ابن سعيد وابن حجر قالوا:  
 حدثنا اسماعيل هو ابن جعفر عن العلاء، عن ابيه، عن أبي  
 هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنٌ  
 أَدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يَنْتَفَعُ بِهِ  
 أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ. (رواه مسلم)

Artinya: “Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa’id dan Ibnu Hujr telah menyampaikan kepada kami dari Ismail bin Ja’far, dari Al-Ala’, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda: Apabila seseorang meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah (yang mengalir), ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendo’akan orangtuanya.” (HR. Muslim).<sup>142</sup>

Dalam hadis ini yang dimaksud sedekah jariyah adalah wakaf. Artinya wakaf dinamakan sedekah jariyah (sedekah yang mengalir) tidak putus. Karena dia bersifat tetap dan tidak dapat dibatalkan

<sup>141</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 241-242.

<sup>142</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadis 4: Shahih Muslim* 2, 71-72.

seandainya ia dapat dibatalkan. Maka wakaf akan disebut sedekah yang terputus.

### 3. Ijma'

Ijma' sahabat terhadap adanya wakaf, dan wakaf yang mereka lakukan baik di Makkah dan Madinah sangat dikenal orang banyak. Tidak ditemukan adanya keterangan yang memberitakan bahwa mereka (para Sahabat) menarik kembali wakaf mereka atau memakai barang yang telah diwakafkan. Sehingga menjadi ijma' atau kesepakatan ulama' dalam hal itu, mereka sepakat tentang sifat tetapnya wakaf. Sebab mereka menganggap wakaf bersifat tetap sehingga tidak menarik kembali harta wakaf yang telah diwakafkan.<sup>143</sup>

#### B. Argumentasi Mazhab Syafi'i tentang Wakaf Muaqqat

Imam Syafi'i menggunakan argumentasi berupa hadits dari Umar Ibn Khattab.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن خطاب أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله: إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به قال إن شئت حبست أصلها وتصدق بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على

<sup>143</sup> Muhammad Abid Abdillah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 137.

من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأصل مالا.

Artinya: “Bersumber dari Ibnu Umar, sesungguhnya Umar bin Al-Khattab mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Suatu hari dia meminta pendapat beliau mengenai tanah tersebut: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di tanah Khaibar. Itulah satu-satunya harta yang paling aku senangi. Sekarang apa yang anda perintahkan kepadaku tentang tanah tersebut?” Rasulullah SAW., bersabda: “Kalau kamu mau, kamu bisa menahak pokoknya lalu kamu sedekahkan ia.” Maka oleh Umar saran Rasulullah itu dilaksanakannya. Dan tanah tersebut tidak dijual, tidak bisa dihibahkan dan tidak bisa di waris. Sedang hasilnya disedekahkan buat orang-orang miskin, kepentingan jalan Allah, kepentingan kaum kerabat, kepentingan para budak, kepentingan anak jalan (ibnu sabil) dan kepentingan tamu. Bagi yang mengurus tanah tersebut, tidak ada dosa baginya untuk bisa memakan daripadanya dengan cara yang ma’ruf dan tidak berlebihan serta memberikan makan kepada orang yang tidak punya modal.”<sup>144</sup>

Dalam kitab al-Umm juz III, Imam Syafi’i menamakan wakaf dengan istilah-istilah: *al-shadaqat*, *al-shadaqat al-muharramat*, atau *al-shadaqat almuharramat al-mauqufat*. Selanjutnya Imam Syafi’i membagi jenis pemberian “العطايا” ke dalam dua macam yaitu pemberian yang diserahkan si pemberi ketika masih hidup dan pemberian yang diserahkan ketika si pemberi wafat.<sup>145</sup>

قال الشافعي: والعطايا التي تتم بكلام المعطي أن يقبضها المعطي ما كان إذا خرج به الكلام من المعطي له جائزة على ما أعطى لم يكن للمعطي أن يملك ما خرج منه فيه الكلام بوجه أبدا.<sup>146</sup>

Artinya: “Imam Syafi’i berkata: pemberian yang sempurna dengan perkataan yang memberi, tanpa diterima oleh orang yang diberikan, ialah:

<sup>144</sup> Al Imam Al Bukori, *Terjemah Shahih Bukhari*, terj. Umairul Ahabab Baiquni, dalam kitab asli *Shahih Bukhari*, (Bandung: All Right Reseved, tt.), 860-861.

<sup>145</sup> Juhaya S. Praja, *Perwakafan Di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), 19.

<sup>146</sup> Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt.), 60.

*apa, yang apabila dikeluarkan karena perkataan si pemberi, yang boleh atas apa yang diberikannya. Maka tidak boleh lagi si pemberi memilikinya apa yang telah keluar perkataan itu padanya untuk selamanya.”*

Menurut Syafi'i, pemberian suatu harta benda apakah yang bergerak atau tidak bergerak itu ada tiga macam yaitu:

1. Hibah.
2. Wasiat.
3. Wakaf.

Selanjutnya menurut Imam Syafi'i, pemberian seseorang semasa ia masih hidup ada dua macam:

- a. Pemberian berupa hibah atau hibah wasiat.
- b. Pemberian berupa wakaf. Sedangkan pemberian seseorang ketika ia sudah meninggal dunia hanya ada satu macam yaitu yang disebut warisan.

Menurut Imam Syafi'i, pemberian berupa hibah dan wasiat sudah sempurna dengan hanya berupa perkataan dari yang memberi (*ijab*), sedangkan dalam wakaf, baru dinyatakan sempurna bila dipenuhi dengan dua perkara: *pertama*, dengan adanya perkataan dari yang memberi (*ijab*), dan *kedua*, adanya penerimaan dari yang diberi (*qabul*). Tetapi ini hanya disyaratkan pada wakaf yang hanya ditujukan untuk orang-orang tertentu. Sedangkan untuk wakaf umum yang dimaksudkan untuk kepentingan umum tidak diperlukan *qabul*.

Pernyataan Imam Syafi'i di atas menunjukkan bahwa pengakuan yang memberikan (*ijab*) dan penerimaan yang menerima (*qabul*) merupakan syarat sahnya akad wakaf yang ditujukan bagi pihak tertentu. Pernyataan Imam

Syafi'i menunjukkan juga bahwa wakaf dalam pandangannya adalah suatu ibadah yang disyari'atkan, wakaf telah berlaku sah bilamana *waqif* telah menyatakan dengan perkataan *waqafu* (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan *waqif* tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah SWT., dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf (*maukuf alaih*), akan tetapi *waqif* tetap boleh mengambil manfaatnya. Bagi Imam Syafi'i, wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjual belikan, dihibahkan, dan diwariskan oleh *waqif*.

Kemudian ulama' Syafi'iyah juga memberikan ketentuan bahwa wakaf itu bersifat *ta'bid* (selamanya) seperti pernyataannya Imam Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qulyubi dalam kitab *Hasyiyah al-Qulyubi*,<sup>147</sup>

(ولو قال وقفت هذا سنة فباطل) لأن شأن الوقف التأييد.

Artinya: "Jika orang berkata: "aku mewakafkan ini (harta benda) satu tahun" maka hukumnya batal, karena sesungguhnya ketentuan wakaf itu untuk selamanya".

Serta pendapat dari al-Syirbini bahwa wakaf hanya dilakukan dengan muabbad, wakaf tidak bisa dibatasi dengan tujuan tertentu, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, bahwasannya menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dimana pokoknya bersifat tetap dan hasilnya yang dapat

<sup>147</sup> Syihabuddin Ahmad al-Qulyubi, *Hasyiyata al-Qulyubi*, 154.

dimanfaatkan yang hukumnya mubah dalam memanfaatkan hasilnya, sebagai bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>148</sup>

Pendapat Imam Syafi'i yang menetapkan bahwa wakaf dengan jangka waktu itu tidak boleh, melainkan harus bersifat *muabbad* (selamanya) yang tidak bisa ditarik kembali, dengan alasan demi kepastian hukum bagi penerima wakaf, sehingga harta wakaf dapat difungsikan secara leluasa dan tidak terikat dengan waktu. Ketidakbolehan Imam Syafi'i wakaf berjangka waktu ini berdasarkan:

- a) Hadis dari Ibnu Umar yang didalamnya terdapat kata: “ لا يباع ” (tidak boleh dijual), “ لا يورث ” (tidak boleh diwaris), “ لا يوهب ” (tidak boleh dihibah) dengan kata lain wakaf itu bersifat lazim (tetap) sehingga harta wakaf tidak bisa ditarik kembali oleh waqif karena harta wakaf sudah bukan milik wakif melainkan milik Allah.
- b) Hadis dari Sahabat Abi Hurairah r.a. yang didalamnya terdapat kata: yang dimaksud sedekah jariyah adalah wakaf, dinamakan sedekah jariyah (sedekah yang mengalir) tidak putus seperti wakaf. Dalam hal ini Imam Syafi'i menganggap wakaf itu bersifat *muabad* (selamanya) sehingga harta wakaf memiliki daya tahan lama dan bernilai agar wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak hanya sekali pakai.<sup>149</sup>

---

<sup>148</sup> Syamsudin bin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syirbini, *Al-Mughni al-Muhtaj*, 316.

<sup>149</sup> Al-Khafid Jalaluddin al-Suyuti, *Sunan al-Nasai*, Jilid 3, (Lebanon, Beirut: Ad-Darul Fikri, 2005), 254.

Dan adapun pendapat lain bahwa makna abadi merupakan bagian dari wakaf, dimana sedekah tidak dinamakan wakaf jika tidak abadi, adalah sebagai berikut:

- 1) Hadis Umar Ibn Khattab r.a yang membicarakan tentang wakaf: “Menahan aslinya dan menafkan manfaatnya”. Dalam riwayat lain: “Menahan harta selama langit dan bumi masih ada”. Dalam riwayat lain yang ketiga: “Wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh juga diwariskan”.

Semua ungkapan-ungkapan dalam hadits Umar dalam berbagai riwayat lafal yang berbeda seluruhnya mengisyaratkan syarat abadi dalam wakaf. Adapun, kalimat *habs al-ashli* (menahan aslinya) dengan jelas menunjukkan makna abadi. Sebab, jika dibolehkan batas waktu kemudian harta wakaf tersebut kembali lagi kepada si *waqif* maka kata *al-habs* tidak berfungsi. Kata kata *al-tahbis* (menahan) itu bertentangan dengan *at-tauqit* (sementara).

Adapun, ucapan Umar r.a: “Tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan” dan “menahan hartanya selama langit dan bumi masih ada” merupakan bukti konkrit yang tidak perlu penjelasan ulang bahwa makna abadi sudah terkandung dalam makna wakaf itu sendiri, baik ungkapan-ungkapan tersebut datang dari langsung dari Nabi SAW., atau dari Umar Ibn Khattab r.a.

- 2) Bahwa wakaf mengandung makna pengguguran hak milik, seperti pada pembebasan budak. Jika dibolehkan berwakaf untuk jangka waktu tertentu

juga, maka pembebasan budak untuk jangka waktu tertentu juga dibolehkan. Sebab, jika memakai hukum hibah, maka dalam hibah tidak ada istialah untuk menarik kembali. Jika memakai hukum wasiat dan sedekah, maka setelah hilang hak kepemilikan, pemilik tidak diperbolehkan untuk menarik kembali.<sup>150</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas alasan yang dipegang oleh mazhab Syafi'i ialah penggalan hadist yang diriwayatkan dari Umar Ibn Khattab tentang tanahnya di Khaibar, yaitu sabda Nabi SAW:

“إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها”. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب.

Artinya: “Jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya. Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibelikan, dihibahkan dan diwariskan”.

Dan alasan lain yang dikemukakan mazhab Syafi'i ialah bahwa wakaf adalah termasuk *aqad tabarru'* (pelepasan hak) yaitu memindahkan hak milik dari pemilik pertama kepada yang lain tanpa sesuatu penggantian, pembayaran atau penukaran. Karena itu apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi, terjadilah kepastian adanya wakaf. Dan kalau wakafnya sudah sah, si wakif tidak dapat menarik kembali wakafnya, dan karena itu dia tidak lagi mempunyai kekuasaan bertindak untuk mentransaksikan, baik dengan *aqad tabarru'* lain, maupun dengan penggantian dan pembayaran dan kalau waqif meninggal, harta wakaf tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Pernyataan

<sup>150</sup> Muhammad Abid Abdillah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 100-167.

dari interpretasi tentang wakaf tersebut, mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa: "wakaf adalah menahan harta yang mungkin bisa diambil manfaatnya, yang materi harta itu kekal, dengan memutuskan hak mentransaksikannya."

Serta dari pendapat mazhab Syafi'i bahwa akad wakaf termasuk *aqad tabarru'* (pelepasan hak). Oleh karena itu, benda yang telah diwakafkan bukan lagi milik *waqif*, melainkan telah menjadi milik umum (milik Allah). Akibatnya benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan. Karena memang ia bukan lagi milik perorangan, melainkan milik publik (umat).

Dengan pendapat mazhab Syafi'i yang menetapkan bahwa wakaf *muaqqat* tidak boleh melainkan harus bersifat *mu'abad* (selamanya) yang tidak bisa ditarik kembali didasarkan atas alasan demi kepastian hukum bagi penerima wakaf sehingga harta wakaf dapat difungsikan secara leluasa dan tidak terikat dengan waktu. Ketidakbolehan mazhab Syafi'i wakaf *muaqqat* ini berdasarkan hadits dari Ibnu Umar yang didalamnya terdapat kata " لا يباع " (tidak boleh dijual), " لا يبتاع " (tidak boleh dibeli), " لا يورث " (tidak boleh diwaris), " لا يوهب " (tidak boleh dihibah) yang dengan kata lain wakaf itu bersifat *mu'abad* (selamanya) dimana harta wakaf tidak milik *waqif* melainkan milik Allah.

Dalam hal ini juga mazhab Syafi'i menganggap wakaf itu termasuk ibadah sosial yang sering disebut shodaqah yang bersifat *mu'abad* (selamanya) sehingga harta wakaf yang memiliki daya tahan lama dan bernilai agar benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak

hanya sekali pakai. Alasan lainnya untuk ketertiban administrasi, dengan sifatnya yang permanen maka harta tidak terus menerus berganti-ganti nama dan balik nama yang memerlukan biaya tidak sedikit. Dengan sifatnya yang abadi (permanen) bisa terhindar dari gugat menggugat ahli waris pemberi wakaf di kemudian hari manakala pemberi wakaf meninggal dunia.

Kelebihan dari harta wakaf yang dijadikan sebagai harta wakaf muabbad (permanen) yaitu pihak penerima wakaf bukan hanya memiliki kapasitas hak guna usaha melainkan juga telah menjadi hak milik penerima wakaf. Dengan demikian penerima wakaf dapat memanfaatkan harta wakaf secara muabbad (permanen) karena ada kepemilikan penuh. Kekurangannya yaitu jika suatu waktu harta wakaf itu ditarik kembali oleh pemberi wakaf maka hal ini tidak bisa dilakukan karena pemilik wakaf asal tidak lagi memiliki kewenangan hukum mengambil kembali harta wakaf.



## BAB V


### PENUTUP

#### A. Simpulan

Argumentasi mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf muaqqat adalah bahwa akad wakaf termasuk akad *tabarru'* (pelepasan hak). Oleh karena itu, benda yang telah diwakafkan bukan lagi milik *waqif*, melainkan telah menjadi milik umum (milik Allah). Akibatnya adalah bahwa benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Karena memang ia bukan lagi milik perorangan, melainkan milik publik (umat). Dan apabila wakafnya sudah sah, pihak penerima wakaf tidak dibenarkan apabila menarik kembali harta yang diwakafkannya, karena itu dia tidak lagi mempunyai kekuasaan bertindak untuk mengelola kepemilikan tersebut, baik dengan akad *tabarru'* dengan orang lain, maupun dengan penggantian dan pembayaran, begitu juga apabila pihak yang mewakafkan meninggal, maka harta yang diwakafkan tersebut tidak bisa diwariskan pada keluarga *waqif*. Serta pendapat mazhab Syafi'i yang menetapkan bahwa wakaf muaqqat (berjangka waktu) itu tidak boleh, melainkan harus bersifat *muabbad* (selamanya) yang tidak bisa ditarik kembali, dengan alasan demi kepastian hukum bagi penerima wakaf, sehingga harta wakaf dapat difungsikan secara leluasa dan tidak terikat dengan waktu.

## B. Saran

Dari pendapat mazhab Syafi'i, tentang wakaf yang bersifat *lazim*, Maka pendapat tersebut bisa di jadikan referensi bagi kita maupun masyarakat pada umumnya untuk melaksanakan wakaf baik muabbad (selama-lamanya) atau muaqqat (berjangka waktu tertentu), karena pendapat mazhab Syafi'i merujuk pada kitab-kitab mazhab Syafi'i. Kitab yang merupakan kitab fiqh terbesar di masanya. Sehingga melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan lingkaran pandang dan menjadi perbandingan penelitian dimasa yang akan datang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dardiiri, Abu Barkat Ahmad bin Muhammad bin Ahmad. *Syarhu As-Shagir*. jilid IV, ttp.: Darul Ma'rif, tt.
- Al Bukori, Al Imam. *Terjemah Shahih Bukhari*. terj. Umairul Ahabab Baiquni. dalam kitab asli *Shahih Bukhari*. Bandung: All Right Reseved, tt.
- Al-'Ulwani, Thaha Jabir Fayadh. *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*. Kairo: Dar Al Kutub al-Qatriyah, 1985.
- Al-Anshari, Abu Yahya Zakariyya. *Fathul Wahabi bi Syarhi Minhaji Tulabi*. Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1998.
- Al-Hanafi, Imam Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid al-Syairasy. *Fathul Qadir*. Cet. Ke- I. Juz VI. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2003.
- Al-Hanafi, Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul 'Aimah al- Sarkhasy. *Al Mabsut*. Juz XII. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, tt.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. cet. ke-1. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1988.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*. cet. ke-1. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN Press, 2004.
- Al-Qulyubi, Syihabuddin Ahmad. *Hasyiyata al-Qulyubi*. Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1971.
- Al-Suyuti, Al-Khafid Jalaluddin. *Sunan al-Nasai*. Jilid 3. Lebanon. Beirut: Ad-Darul Fikri, 2005.
- Al-Syafi'i, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt.
- . *Al-Umm*. Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt.
- . *Al-Umm*. Juz. VII. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt.
- Al-Syirbini, Syamsudin bin Muhammad bin Muhammad al-Khatib. *Al-Mughni al-Muhtaj*. Jus II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000.
- An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Al-Qusyairi. *Ensiklopedia Hadis 4: Shahih Muslim 2*. terj. Masyhari. Tatam Wijaya. cet. I. Jakarta: Almahira, 2012.

- An-Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarah al-Mahadzab*. Yordania: Baitul Afkar Ad-Duwaliyah, 2005.
- Ar-Ramli, Syihabudin. *Nikahal al-Muhtaj*. Juz V. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2002.
- Azizah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 10, ttp. Darul Fikir, tt.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, 2007.
- .. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- .. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
- .. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
- Haryono, Amirul Hadi. H. *Metodologi Penelitian Pendidikan II*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.
- Hudaya, Hairul. Mengenal Kitab *Al-Umm* Karya Al-Syafi'i (Dari Metode *Istidlal* Hukum Hingga Keasliannya). Jurnal *KHAZANAH: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*. Vol. 14. No. 1 Juni 2017.
- Husein, Ibrahim. *Ijtihad dalam Sorotan*. Bandung: Mizan, 1991.
- Ibrahim, Sri Wahyuni. Nasmila. *Istinbath Hukum*. IAIN Pare-Pare. Juli 2019.
- Juahairi, Irvan. "Wakaf Berjangka Dalam Perspektif Pemikiran As-Sayyid Sabiq Dan Relevansinya Dengan Aturan Wakaf Yang Berlaku Di Indonesia". Skripsi tahun 2016.
- Kasdi, Abdurrohman. *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*. terj. Nadirsyah Hawawi. dari judul asli *Tarikh Tasyri' Islam*. cet. ke-2 Jakarta: Amzah, 2010.

- Khon, Abdul Majid. *Ikhtisar Tarikh Tasyri': Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Makinudin “Analisis Masalah Terhadap Wakaf Muaqqat (Studi Pasal 1 Ayat 1 UU No. 14/2004 Tentang Wakaf)”. *IRTIFAQ*. Vol. 3. No. 2. September 2016.
- Mas'udah, Umi. Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Wakaf dengan Jangka Waktu Tertentu. Skripsi Uin Walisongo Semarang 2013. Diunduh Pada Agustus 2019.
- Mirwati, Yulia. *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Mubarok, Jaiz. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. di telaah Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir. cet. 14. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Mursi, Muhammad Said. *Tokoh-Tokoh Islam Sepanjang Sejarah*. cet. ke-1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Musta'in, M. Metode Penelitian. <http://eprints.stainkudus.ac.id/851/6/bab%20III.pdf>. diunduh pada 30 Agustus 2019.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Ningrum, Ita Sofia. Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum (*Fundamentals of Scholars in Conducting Ijtihad and Istinbath Methods of Law*). *MIZAN; Jurnal Ilmu Syariah*. FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA). BOGOR. Vol. 5. No. 1, 2017.
- Nurliana. Metode Istinbath Hukum Muhammad Ibn Ismail Al-Shan'ani dalam Kitab Subul al-Salam. *AL-FIKRA: Jurnal Ilmiah Keislaman*. Vol. 5. No. 2. Juli-Desember 2006.
- PPHIM. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia, 2009.
- Praja, Juhaya S. *Perwakafan Di Indonesia*. Bandung: Yayasan Piara, 1997.
- Ramadhani, Fahmi. “Perwakafan Hak Atas Tanah Untuk Jangka Waktu Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. *Jurnal tahun 2018*.
- Romli. *Muqaranah Mazahub Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

- Rozalinda. *Menejemen Wakaf Produktif*. cet. ke-1 Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Salthut, Mahmud dan Ali As-Sayis. *Fiqih Tujuh Madzhab*. cet. ke-3. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Sholeh, Farhanuddin dan M. Aminuddin Sofi. Analisis Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Undang- undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf *Muaqqat*. Jurnal QOLAMUNA. Volume 3 No. 2 Februari 2018.
- Suhairi. *Wakaf Produktif Membangun Raksasa Tidur*. cet. ke- 1. Metro Lampung: Stain Jurai Siwo Metro Lampung 2004.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab Al Umm*. Jilid 1, ttp.: Pustaka Azzam, tt.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. cet. ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Viana, Rita Okta. "*Penerapan Wakaf Berjangka Waktu Menurut Imam Malik Dan Imam As-Syafi'i*". Skripsi tahun 2017.
- Zuhairi, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- . *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*. Metro. IAIN Metro, 2018.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id), email: [lainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:lainmetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B- 966/In.28.2/D/PP.00.9/10/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

23 Oktober 2018

Kepada Yth:

1. Dr. Suhairi, M.H.
  2. Drs. Dri Santoso, M.H.
- di -  
Metro

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD KHUSAINI  
NPM : 1502030041  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)  
Judul : ANALISIS WAKAF MUAQQAD PERSPEKTIF MADZHAB IMAM SYAFII

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

  
Husnul Putarib, Ph.D.  
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id), [pustaka.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iaim@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1141/In.28/S/U.1/OT.01/12/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD KHUSAINI  
NPM : 1502030041  
Fakultas / Jurusan : Syariah/Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502030041.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 18 Desember 2019  
Kepala Perpustakaan  
  
Drs. Mokhtarid Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001 2

## **OUTLINE**

### **WAKAF MUAQQAT PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- F. Latar Belakang Masalah
- G. Rumusan Masalah
- H. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- I. Penelitian Relevan
- J. Metode Penelitian
  - 5. Jenis dan Sifat Penelitian
  - 6. Sumber Data
  - 7. Teknik Pengumpulan Data
  - 8. Teknik Analisa Data

#### **BAB II WAKAF**

- A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf
- B. Tujuan dan Fungsi Wakaf
- C. Rukun dan Syarat Wakaf
- D. Macam-Macam Wakaf
- E. Pendapat Ulama tentang Wakaf Muaqqat

**BAB III MAZHAB SYAFI'I**

- C. Biografi Imam Syafi'i
- D. Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i

**BAB IV WAKAF MUAQQAT MENURUT MAZHAB SYAFI'I**

- C. Pendapat Mazhab Syafi'i tentang Wakaf Muaqqat
- D. Argumentasi Mazhab Syafi'i tentang Wakaf Muaqqat

**BAB V PENUTUP**

- C. Simpulan
- D. Saran

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**




Metro, November 2019  
Mahasiswa Ybs.



**Muhammad Khusaini**  
NPM.1502030041

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I



**Dr. Suhairi, S.Ag., MH.**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Dosen Pembimbing II



**Drs. Dri Santoso, MH.**  
NIP. 19670316 199503 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. KH Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggremulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; faksimili (0725)47298; website: [www.iaimetro.ac.id](http://www.iaimetro.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Muhammad Khusaini**  
NPM : 1502030041

Fakultas / Jurusan : **Syariah / AS**  
Semester / TA : **IX / 2019-2020**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jelasa / 05-11-2019		Hal dan tawar	

Dosen Pembimbing II

**Drs. Dri Santoso, MH.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.

**Muhammad Khusaini**  
NPM. 1502030041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ingrisulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syarlah.metro.univ.ac.id](http://www.syarlah.metro.univ.ac.id); e-mail: [eyarah.iaim@metro.univ.ac.id](mailto:eyarah.iaim@metro.univ.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Muhammad Khusaini**  
NPM : 1502030041

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis, 7/11/19	✓	Perbaiki outline Garis garis	
2.	Kamis, 7/11/19	✓	Add out line	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Suhairi, S.Ag.MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

**Muhammad Khusaini**  
NPM. 1502030041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KH Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggiloyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; faksimili (0725)47298; website: [www.syariah.metro.univ.ac.id](http://www.syariah.metro.univ.ac.id); email: syariah.iaim@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Muhammad Khusaini**  
NPM : 1502030041

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	27/10/2019	✓	- Kemungkinan Sub Bab dari Landasan Teori & Biografi Syafi'i - Ciri khas Istiqbath Imam Syafi'i  → Kewajiban Imam Syafi'i dalam hukum-gumuk  → Kewajiban Imam Syafi'i dalam hukum-gumuk	

Dosen Pembimbing II

**Drs. Dri Santoso, M.H.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa, Ybs.

**Muhammad Khusaini**  
NPM. 1502030041



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. KH Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp: (0725) 41507; faksimili: (0725)47206; website: [www.iaimetro.ac.id](http://www.iaimetro.ac.id); E-mail: [syariah.iaimetro.ac.id](mailto:syariah.iaimetro.ac.id)


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Muhammad Khusaini**  
NPM : 1502030041

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa 3/12 2019.		Ac. prosedur	

Dosen Pembimbing II

  
**Drs. Dri Santoso, MH.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.

  
**Muhammad Khusaini**  
NPM. 1502030041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggiloyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Muhammad Khusaini**  
NPM : 1502030041

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selera, 16/11/19	✓	<ul style="list-style-type: none"><li>- Paspengaruh iman syaria</li><li>- atau masalah syaria</li><li>- Tujuan dan manfaat</li><li>- Syaria. Selera</li><li>- Contoh</li><li>- Penelitian yg relevan</li><li>- Nama Gubatan, Gubel</li><li>- &amp; lain lain yang</li><li>- mengenai syaria.</li><li>- lampiran online</li></ul>	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi S.Ag.MH  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Muhammad Khusaini  
NPM. 1502030041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ingrisulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp: (0725) 41507; faksimili: (0725) 47296; website: [www.iaimetro.ac.id](http://www.iaimetro.ac.id); E-mail: [syariah.iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Muhammad Khusaini**  
NPM : 1502030041

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 2/1-20	✓	- Definisi wabah Secara etimolog asal dari kamus bahasa Arab  - Metode wawancara masalah syaria' asal dari kitab Usulul yay primer	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Suhairi, S.Ag, M.H.**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs:

**Muhammad Khusaini**  
NPM. 1502030041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggiliyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41907, faksimili (0725) 47296, website: [www.syariah.iaimetro.ac.id](http://www.syariah.iaimetro.ac.id), e-mail: [syariah.iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Muhammad Khusaini**  
NPM : 1502030041

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 8/1-20	✓	-Ade Bab I-III Banyuman pendiri Bab Gaributy	

Dosen Pembimbing I

**Br. Subhri, S.Ag, MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

**Muhammad Khusaini**  
NPM. 1502030041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47290; website: [www.syariah.metroivn.ac.id](http://www.syariah.metroivn.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metroivn.ac.id](mailto:syariah.iaim@metroivn.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Muhammad Khusaini**  
NPM : 1502030041

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu 11/2019 14	✓	tentunya di ma'badat/aulad. Cand dan ki usyud.	J
		✓	bagaimana syaria di pekerjaan. Cand dan	J

Dosen Pembimbing II

  
**Drs. Drs. Santoso, MH.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.

  
**Muhammad Khusaini**  
NPM. 1502030041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringinulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syarlah.metro.iaim.ac.id](http://www.syarlah.metro.iaim.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metro.iaim.ac.id](mailto:syariah.iaim@metro.iaim.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Muhammad Khusaini**  
NPM : 1502030041

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu 18/12 2019.	✓	Keliumman di padat lea - - apa pudyat - mas hub yabi fir lair arab - muat - - apa pudyat yang diban - klay makub	

Dosen Pembimbing II

**Drs. Dri Santoso, MH.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.

**Muhammad Khusaini**  
NPM. 1502030041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metro.iaim.ac.id](http://www.syariah.metro.iaim.ac.id); syariah.iaim@metro.iaim.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Muhammad Khusaini**  
NPM : 1502030041

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2.	Rabu 10/12 2019.	✓	ACC bab IV-4 konsep ke... dan bimbingan!	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Drs. Dri Sugoto, MH.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

**Muhammad Khusaini**  
NPM. 1502030041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KH Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringruiyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: [www.syarlah.metroiv.ac.id](http://www.syarlah.metroiv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metroiv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metroiv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Muhammad Khusaini**  
NPM : 1502030041

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 15/1-20	✓	- Kesalahan <sup>2</sup> penulisan di bagian, lebih teliti. - Laporan data sangat sistematis pendapat & argumen masuk akal. & konsentrasi penulisan - Kesalahan adalah jawab pertanyaan pada	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Suhairi S. Ag. MH**

NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

**Muhammad Khusaini**  
NPM. 1502030041



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringindjaya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47295; website: [www.syarlah.metroiain.ac.id](http://www.syarlah.metroiain.ac.id); E-mail: [syarah.iain@metroiain.ac.id](mailto:syarah.iain@metroiain.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Muhammad Khusaini**  
NPM : 1502030041

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 17/-20 11	✓	Agar runtut ringkas	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Suhairi, S.Ag.MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

**Muhammad Khusaini**  
NPM. 1502030041

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Muhammad Khusaini, dilahirkan di Karang Nongko, pada hari Senin tanggal 06 Juli 1998, anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Suherman dan Ibu Tentrem Hermawati. Dan mempunyai satu adik perempuan yang bernama Ana Makhrifatun Khoiriah. Peneliti lahir dan dibesarkan oleh kedua orang tua peneliti di Desa Karang Marga, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten OKU TIMUR, Provinsi Sumatera Selatan.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya, di pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Karang Nongko, dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Subulussalam 1 Sriwangi, dan selesai tahun 2012. Sedangkan Sekolah Menengah Atas pada Madrasah Aliyah (MA) Subulussalam 2 Sriwangi Ulu, dan selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Al-Ahwal Syakhshiyah dimulai pada semester 1 TA. 2015/2016. Melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur UM-PTKIN. Yang kemudian beralih status pada tahun 2016, menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Syakhshiyah.

Peneliti mengikuti organisasi kemahasiswaan intra kampus sebagai Anggota Bakti Unit Kemahasiswaan Khusus (UKK) Pramuka 2017, dan menjadi Ketua Unit Kombin 2018 di Unit Kemahasiswaan Khusus (UKK) Pramuka, peneliti juga mempunyai hobi berolahraga seperti: Bola Voli, Badminton, Sepakbola, dan lain-lain.